

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOMUNITAS HARAPAN KITA
KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN
KOTA SEMARANG**



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Oleh:

LUTHFIYATUL MUKARROMAH

1601046005

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Luthfiyatul Mukarromah

NIM : 1601046005

Fak./Jur : Dakwah dan Komunikasi/PMI

Judul Skripsi : Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan
Pedurungan Kota Semarang

Dengan ini kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 September 2021

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi



Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I

NIP. 19800816 200710 1 003

Bidang Metodologi & Tatatulis



Abdul Ghoni, S.Ag., M.Ag

NIP. 19770709 200501 1 003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Disusun Oleh :

Luthfiyatul Mukarromah


1601046005

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 06 Oktober 2021 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I



Dr. Agus Riyadi, M.S.I

NIP. 198008162007101003

Sekretaris/Penguji II



Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I

NIP.198003112007101001

Penguji IIIA



Dr. H. Kasmuri, M.Ag

NIP.196608221994031003

Penguji IV




Nur Hamid, M. Sc

NIP. 198910172019031010

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Agus Riyadi, M.S.I

NIP. 19800816 200710 1 003

Pembimbing II




Abdul Ghoni, M. Ag

NIP.197707092005012003

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal 12 Oktober 2021



Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag

NIP. 197204102001121003



PERNYATAAN

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luthfiyatul Mukarromah
NIM : 1601046005
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya di jelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 20 September 2021

Peneliti



Luthfiyatul Mukarromah

1601046005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, serta segala pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”.

Tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada nabi besar nabi agung Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat- sahabatnya yang telah membawa cahaya kedamaian dan penerang untuk kita semua. Penelitian ini di susun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S1). Dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Penulis menyadari skripsi ini terselesaikan tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. M. Mudhofi, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Safrodin, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I., dan Bapak Dr. Hatta Abdul Malik, M. Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang .
6. Bapak Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I., Pembimbing 1, serta Bapak Abdul Ghoni, S.Ag., M.Ag selaku Wali Dosen dan Pembimbing 2 yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing penulis dengan sabar, serta mendukung, memotivasi hingga terselesainya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, dan segala bekal ilmu yang telah di berikan.
8. Ibu Juwairiyah selaku Koordinator Komunitas Harapan Kita, Ibu Ika, Ibu Kisti serta seluruh mitra Komunitas Harapan Kita yang telah memberikan izin dan membantu dalam memberikan informasi dalam penelitian.

9. Segenap Keluarga, Ayahanda M. Bashori, Ibu Siti Kholifah, Papah Khodzirun, Mamah Kisti Hastutik, Adik Fuad, Wafa, Naila, Suamiku Dany Auliya Fahmi, Kakak Rizka Albasary Putri serta seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung dan mendoakan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Faima Ulfaizah Adyasena, Lutfi Fauziyah, Fahmi N.P, Ahmad Rifai, Muhlisaturohmah, Siti Widyaningsih, Naili Inarotul F, Salamatum, M Galih, Dian, Nur Aslimah yang selalu mendukung, mendorong, memotivasi, mendoakan penulis hingga sampai di titik ini.
11. Temen- temen seperjuangan PMI 2016 terkhusus PMI A yang menjadi keluarga di Semarang, memberikan, keceriaan, arti kebersamaan, pengalaman.
12. Keluarga Pondok Pesantren Quranil Aziziyah Semarang terkhusus Wahidatus Sholihah, Siti Mahfudhoh, Ulya Annisa, Uswatun Khasanah yang memberikan pengalaman, motivasi serta dukungan.
13. Keluarga SD Nasima Semarang terkhusus Pak Shodiqun, Mba Fida, Mba Firoh, Mba Kumi, Mba Puput yang memberikan pengalaman, motivasi serta dukungan.
14. Rekan- rekan serta semua pihak yang terlibat dan telah banyak membantu, mendukung, memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga segala kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang membantu dalam terselesainya skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari meskipun segala kemampuan dan pengetahuan penulis telah tercurahkan. Akan tetapi masih banyak ketidak sempurnaan dalam skripsi ini mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. kesempurnaan hanya milik Allah.

Oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 20 September 2021



Luthfiyatul Mukarromah

NIM 1601046005

PERSEMBAHAN

Teruntuk Bapak Bashori Alm , Ibu Siti Kholifah, Papah Khodzirun dan Mamah Kisti
Hastutik.

Terima kasih telah menjadi orang terbaik di dunia ini, semoga Allah melimpahkan kasih
sayangnya kepada kalian, aamiin.

Suamiku tercinta, Dany Auliya Fahmi S.Sos

Adik- adikku, Fuad Mubarak, Wafa Aiunul Izzah, dan Naila Ramadhani

Kakakku Rizka Albasary Putri

Sahabat dan teman seperjuangan

Tulisan sederhana ini saya persembahkan untuk membuat simpul kecil diwajah kalian

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Ar Ra’du [13]: 11) (Departemen Agama RI, 2012: 249)

ABSTRAK

Nama : Luthfiyatul Mukarromah
NIM : 1601046005
Judul : Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan termasuk pemukulan dan serangan fisik. Hal tersebut berdampak pada kesengsaraan dan penderitaan korban, baik fisik maupun psikis yang dialami oleh perempuan. Komunitas Harapan Kita bernaung pada *Legal Resource Center* untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) yang merupakan lembaga sosial yang bekerja bersama kelompok perempuan rentan dan marjinal untuk pemajuan dan pemenuhan hak asasi perempuan di Jawa Tengah. Lembaga ini menangani permasalahan kesehatan reproduksi, penanganan kasus KDRT, dan kegiatan pelatihan mitra KDRT di masyarakat kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Teknik validasi data yang digunakan adalah triangulasi, yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa proses pemberdayaan perempuan korban KDRT di Komunitas Harapan Kita dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu 1) Tahap Persiapan, 2) Tahap Pengkajian (*Assesment*), 3) Tahap Perencanaan, 4) Tahap Pelaksanaan Kegiatan, 5) Tahap Evaluasi, 6) Tahap Terminasi. Selain proses di atas, pemberdayaan perempuan korban KDRT juga dilakukan melalui kegiatan pendampingan yaitu pelatihan ketrampilan dan pemasaran produk. Para penerima manfaat mengakui bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Harapan Kita membuat dirinya menjadi berdaya dan melupakan KDRT yang menyimpannya.

Kata kunci: *Pemberdayaan Perempuan, KDRT, Komunitas, Kelurahan Muktiharjo Kidul Pedurungan Semarang.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEMBERDAYAAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Definisi Konseptual	12
3. Sumber Data dan Jenis Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Validasi Data	15
6. Teknik Analisis Data.....	16
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KERANGKA TEORI	18
a) Pemberdayaan Masyarakat oleh Komunitas	18
1. Pemberdayaan Masyarakat	18
2. Komunitas	27
3. Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT oleh Komunitas	31
b) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	37
1. Definisi KDRT	37

2. Bentuk-bentuk KDRT	40
3. Faktor Penyebab KDRT	42
4. Dampak KDRT	42
BAB III PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOMUNITAS HARAPAN KITA KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG	44
A. Gambaran Umum Kelurahan Muktiharjo Kidul	44
1. Kondisi Geografis	44
2. Kondisi Demografis	46
3. Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul	48
4. Kasus Perceraian di Kelurahan Muktiharjo Kidul	49
B. Gambaran Umum Komunitas Harapan Kita	52
1. Profil Komunitas Harapan Kita	52
2. Landasan Hukum Komunitas Harapan Kita	53
3. Tugas dan tujuan Komunitas Harapan Kita	53
4. Struktur Organisasi Komunitas Harapan Kita	54
C. Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT di Komunitas Harapan Kita	62
1. Proses Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT di Komunitas Harapan Kita	62
2. Metode Pemberdayaan Mitra	70
3. Manajemen Pemberdayaan Mitra	71
BAB IV ANALISIS PROSES PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOMUNITAS HARAPAN KITA KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG	76
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
C. Kata Penutup	87
DAFTAR PUSTAKA	88
Lampiran 1 Draft Wawancara	91
Lampiran 2 Dokumentasi	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kelurahan Muktiharjo Kidul	45
Gambar 2 Pertemuan Rutin Komunitas Harapan Kita.....	56
Gambar 3 Proses pengerjaan Karya Tangan dari Koran Bekas	57
Gambar 4 Pelatihan Make Up itra Komunitas Harapan Kita.....	58
Gambar 5 Proses Pembuatan Face Shield.....	58
Gambar 6 Pelatihan Pembuatan Sabun	59
Gambar 7 Proses Pelatihan Menjahit.....	59
Gambar 8 Pelatihan Packaging dan Kerja Sama dengan UMKM	60
Gambar 9 Kegiatan Sosialisai di Balai Kelurahan.....	61
Gambar 10 Dapur Umum untuk Korban Terdampak Banjir	61
Gambar 11 Pelatihan E-Katalog Kerja Sama dengan UMKM	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Bentuk Pengembangan Kapasitas Berdasarkan Tingkat Pemberdayaan	21
Tabel 2 Penduduk Dalam Kelompok Umur.....	46
Tabel 3 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	47
Tabel 4 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	48
Tabel 5 Sarana Sosial Ekonomi	49
Tabel 6 Kasus Perceraian di kelurahan Muktiharjo Kidul	50
Tabel 7 Keanggotaan Komunitas Harapan Kita.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbuatan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan termasuk diantaranya pemukulan, penyiksaan anak-anak, yang dapat menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi korbannya baik bersifat fisik maupun psikis dialami oleh perempuan. Banyak sekali faktor kekerasan yang ada di masyarakat termasuk di lingkup keluarga, tidak terlepas dari adanya ketidakadilan gender yang menjadi salah satu penyebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, beberapa pandangan yang memojokkan kaum perempuan dalam konteks sosial menyebabkan sejumlah permasalahan (Dzuhayatin, 2002: 10).

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Perempuan di Indonesia yang dikeluarkan setiap tahunnya dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret, jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) sepanjang tahun 2020 ada 299.911 kasus, terdiri dari 291.677 kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, 8.234 kasus ditangani Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, 2.389 kasus oleh Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Dari 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan tercatat kasus paling menonjol adalah Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%) disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%) (Komnas Perempuan, 2021).

Di Indonesia terdapat banyak kepercayaan yang memicu penyebab ketidakadilan gender, seperti anggapan bahwa perempuan sebagai *suargo nunut neraka katut*, perempuan sebagai *konco wingking* (teman belakang) berfungsi 3 M (*masak, macak, manak*), meskipun M (*manak* dan *macak*) masih perlu dipertahankan. Selain itu ada juga kepercayaan bahwa laki-laki pantang bekerja di dapur untuk kegiatan rumah tangga seperti mencuci dan memasak. Anggapan tersebut dipercaya menyebabkan rejekinya menjadi “*seret*”. Beberapa contoh tersebut sebenarnya disebabkan karena Indonesia menganut hukum hegemoni patriarki, dimana bapak adalah sosok yang berkuasa dalam keluarga. Dominasi laki-laki atas perempuan dan anak di dalam keluarga dan ini berlanjut pada semua lingkup masyarakat (Handayani, 2006: 10-11).

Kekerasan adalah serangan terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat (Fakih, 1996: 17). Kekerasan menyebabkan perasaan malu dan mengintimidasi perempuan, ketakutan terhadap kekerasan menghalangi banyak perempuan mengambil inisiatif dan mengatur hidup yang akan dipilihnya. Rasa takut terhadap kekerasan menjadi satu faktor kunci penghambat terlibatnya perempuan dalam pembangunan (Mosse, 1996: 76).

Ruang lingkup yang tertutup yang berkaitan dengan privasi keluarga menjadi sebuah problem sosial yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat umum. hal ini berkaitan dengan norma sosial masyarakat bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga dan tidak diperkenankannya masyarakat umum mempengaruhi keluarga lain. Sehingga Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering kali dianggap sebagai hal wajar dalam sebuah hubungan rumah tangga. Beberapa alasan seperti pendidikan yang rendah atau karena pengaruh ajaran agama dan budaya yang distortif, menekankan pemahaman bahwa perempuan yang ideal adalah perempuan yang tidak *neko-neko*, penurut, *serta* patuh. Ditambah lagi, ajaran agama yang sering disosialisasikan di masyarakat, terutama pada saat berlangsungnya akad nikah adalah pemahaman yang lebih banyak menekankan pada hak-hak suami (Mulia, 2005: 228).

Upaya perlindungan hukum sudah dilakukan pemerintah dan kelompok masyarakat terbukti dengan adanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam pasal 2, UU HAM No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

menekankan bahwa berbagai macam bentuk kekerasan seksual juga merupakan bagian dari kejahatan kemanusiaan dan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P KDRT) mengenai jaminan yang diberikan oleh negara demi mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku dan melindungi korban KDRT. Sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan bermacam-macam bentuk kekerasannya, kebanyakan korban merupakan perempuan yang juga berdampak pada anak-anak (Saraswati, 2006: 33-34).

Menurut Undang-Undang NO. 23 Tahun 2004 tentang P KDRT, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama kaum perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara seksual, psikologis, fisik dan atau penelantaran rumah tangga termasuk juga ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga (Soeroso, 2010: 37).

Kasus KDRT perlu penanganan yang lebih spesifik karena apabila tidak ditangani akan mengganggu keharmonisan keluarga. Keluarga merupakan unsur mikro yang menentukan kehidupan yang lebih luas yaitu kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan kerukunan dan perilaku dan pengadilan diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kerukunan keutuhan tersebut sangat tergantung pada unsur manusia dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas dan keutuhan rumah tangga menjadi terganggu apabila setiap orang tidak dapat mengontrol perilaku atau kualitas dirinya, sehingga pada akhirnya dapat terjadi KDRT yang menimbulkan rasa tidak aman atau tidak adil terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. (Guse Prayudi, 2008: 15)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga merupakan permasalahan yang kompleks karena pelaku dan korban berada dalam hubungan personal, berimplikasi sosial, legal, serta institusional. Perempuan yang mengalami kekerasan sama-sama membesarkan anak dengan suaminya, melakukan pekerjaan rumah tangga, merawat keluarga, mencari nafkah serta terikat secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut. Pihak laki-laki menjadikan rendahnya rasa percaya diri perempuan sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan, sebagai orang yang tidak mampu, sehingga perempuan itu merasa lebih rendah. Solusi untuk menanggulangi adanya KDRT tersebut adalah dengan melakukan upaya pemberdayaan. Pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk mandiri dan mengelola kemampuannya (Ferraro, 2001: 135).

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena beberapa faktor. *Pertama*, adanya fakta bahwa perempuan dan laki-laki tidak diposisikan setara dalam masyarakat. *Kedua*, masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus berani dan kuat serta tanpa ampun. *Ketiga*, kebudayaan yang mendorong istri atau perempuan supaya bergantung pada suami terkhusus dalam hal ekonomi. *Keempat*, masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai kekerasan sosial, tetapi masalah pribadi suami dan isteri. *Kelima*, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama dengan menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. (Farha Ciciek, 1999:25)

Menurut (Kholifah, 2008: 124) Dampak perlakuan KDRT yaitu *pertama*, secara fisik dapat mengakibatkan luka bahkan cacat serius yang berkepanjangan. *Kedua*, secara psikis atau kejiwaan dapat mengakibatkan trauma atau rasa takut yang berkepanjangan, dan membenci laki-laki dalam hidupnya. *Ketiga*, secara ekonomi keluarga akan terlantar baik anak atau istri dari segi sandang, pangan, papan, maupun pendidikan. *Keempat*, secara sosial perempuan korban biasanya minder dan tidak dapat bergaul secara wajar dengan masyarakat.

Dalam ajaran Islam maupun kehidupan masyarakat tidak ada pembenaran melakukan tindakan kekerasan dalam dalih apapun terhadap perempuan. Manusia di mata hukum adalah makhluk yang memiliki nilai dan martabat yang tinggi. Nilai adalah kualitas atau sifat dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia secara lahir dan batin yang kemudian dijadikan alasan, motivasi, atau landasan dalam bertindak laku dan bersikap secara sadar maupun tidak sadar (Ghoni, 2016: 30).

Budaya patriaki yang terjadi di dalam masyarakat membuat laki-laki berada dalam posisi dominan dibandingkan dengan perempuan. Peran laki-laki di dalam Al-Quran dijelaskan sebagai pelindung bagi perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa :34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-

perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (Departemen Agama RI, 2012: 84).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan yang harus mengayomi serta melindungi perempuan. Hal tersebut telah dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah, bahwa dalam setiap diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Rasulullah menjadi suru tauladan dalam berbagai hal termasuk di dalamnya sebagai kepala rumah tangga, meliputi perbuatan dan perkataan (Malik, 2010). Namun sering pula ayat tersebut dijadikan anggapan bahwa laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan. Padahal fungsi keluarga adalah sebagai penenang jiwa, tempat bernaung dan merasa tenteram seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Departemen Agama RI, 2012: 406).

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan merupakan keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) yang di rasakan dan di dapatkan dari pasangan, tidak hanya istri bagi suami juga sebaliknya suami bagi istri dalam sebuah rumah tangga.

Agus Riadi dalam (Riadi, 2013: 155) mengatakan bahwa yang dimaksud keluarga sakinah adalah keluarga yang akan menjadi tempat subur bagi tumbuh kembang seorang anak,

karena anak merupakan amanah dari Allah SWT sehingga harus dijaga ketaqwaannya. Dari sini kemudian akan tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia, mawaddah (saling mencintai), dan rahmah (kasih sayang).

Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam upaya penanganan serta pemberdayaan baik dalam hal ekonomi, sosial maupun bimbingan rohani. Seperti yang dialami oleh Ibu X salah satu mitra komunitas harapan kita “saya bukan berasal dari orang yang mengalami kekerasan fisik oleh keluarga, tetapi saya merasa tidak dihargai oleh keluarga saya yang masih memegang teguh tentang adat akan strata keluarga.” (wawancara dengan narasumber pada tanggal 11 maret 2021)

Ibu X mengalami penekanan psikis dengan masih diungkitnya perbedaan marga yang ada dalam keluarganya, meski terpenuhnya kebutuhan ekonomi serta tidak adanya kekerasan fisik yang terjadi, tetapi dalam hal rohani dan psikis dia mengalami tekanan dengan sering diungkitnya perbedaan marga yang ada dalam keluarga.

Kelurahan Muktiharjo Kidul merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang berada di Bagian Wilayah Kota (BWK), dimana sebagian peruntukannya adalah sebagai perumahan dan permukiman dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% dari luas lahan. Berdasarkan data monografi Kelurahan Muktiharjo Kidul dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Muktiharjo Kidul menurut pendidikan terakhirnya yang tertinggi yaitu lulusan SLTA atau sederajat yaitu sebesar 6.395 orang. Sedangkan yang terendah yaitu tidak tamat SD sebesar 1.034 orang. Penduduk yang masih berada di Perguruan Tinggi sebanyak 5.811 orang. Hal ini menggambarkan adanya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya. Tingginya kesadaran akan pentingnya pendidikan di Kelurahan Muktiharjo Kidul secara tidak langsung berdampak pada tingkat ekonomi dan mata pencaharian penduduk. Namun pendidikan yang tinggi tidak menjadikan kelurahan Muktiharjo Kidul terhindar dari kasus KDRT hal ini dibuktikan dengan adanya laporan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi (Data Kelurahan Muktiharjo Kidul Tahun 2020).

Dalam wawancara dengan Ibu Kisti selaku bagian kesejahteraan sosial mengungkapkan “kasus KDRT masyarakat kelurahan Muktiharjo kidul masih terjadi, ada sekitar 11 laporan kekerasan keluarga yang kami tindak lanjuti. Namun itu mayoritas masalah besar yang harus aparat desa turun tangan, jika masalah tersebut bisa diselesaikan dengan cara

kekeluargaan kami tidak bisa ikut campur selama tidak melakukan kekerasan fisik” (wawancara Ibu Kisti tanggal 26 februari 2021).

Upaya masyarakat dalam penanganan kekerasan dalam masyarakat salah satunya adalah dengan adanya Lembaga Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) yang merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk pada tanggal 24 Juli 1999, sebagai respon terhadap buruknya derajat hak asasi perempuan di Indonesia. LRC-KJHAM mendorong proses terintegrasinya pendekatan hak asasi perempuan dalam seluruh perencanaan, pelaksanaan hukum dan kebijakan di Indonesia termasuk mendorong tegaknya keadilan jender dalam kehidupan publik dan rumah tangga. Untuk mencapai tujuan itu, LRC-KJHAM memberikan layanan bantuan hukum dan konseling serta mendorong perubahan hukum dan kebijakan, melakukan penelitian, pendidikan dan monitoring pelanggaran hak asasi perempuan. (Profil LRC-KJHAM). Dibawah naungannya tersebut menjadi landasan berdirinya Komunitas Harapan Kita yang bernaung oleh Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) yang merupakan lembaga sosial yang bekerja bersama kelompok perempuan rentan dan marjinal untuk pemajuan dan pemenuhan hak asasi perempuan di Jawa Tengah. Lembaga ini pula menangani permasalahan Kesehatan Reproduksi, Penanganan kasus (KDRT), dan Kegiatan Pelatihan Mitra KDRT di masyarakat kelurahan Muktiharjo Kidul.

Komunitas Harapan Kita menaungi 40 anggota melakukan kegiatan bersama dalam pemberdayaan ataupun penanganan kasus KDRT baik dalam segi ekonomi, sosial dan psikis. Menurut Gabriela dalam wawancara penulis semenjak menjadi mitra dari komunitas harapan kita dia memiliki semangat dalam menjalani kehidupan serta merasa lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan.

Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih lanjut tentang Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang baik dalam hal ekonomi maupun psikis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan ini pada Bagaimana Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di

Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian baik penelitian itu bersifat ilmiah ataupun penelitian sosial bermaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat yaitu:

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- 2) Untuk memberikan sumbangsih secara teoretis dalam keilmuan dakwah dan pemberdayaan perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

b. Secara Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah dapat dijadikan acuan dalam usaha pemberdayaan perempuan korban (KDRT) di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang agar dapat menjadi bahan kajian di masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan untuk menghindari plagiatisme maupun kesamaan dengan peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan peneliti ini. Daftar dan karya peneliti tersebut digunakan sebagai tinjauan pustaka, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Novia Sarianti (2019), dalam skripsi yang berjudul “*Pendampingan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan*

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pendampingan terhadap perempuan korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan proses P2TP2A dalam usaha pendampingan yang dilakukan dengan pemulihan dan penanganan. Upaya penanganan diantaranya dengan penanganan hukum, psikis, medis sesuai dengan kebutuhan korban. P2TP2A Kota Palembang bekerja sama dengan RS Bari dan RS Bayangkara Palembang untuk kebutuhan seperti visum, rehabilitasi sosial, WCC Palembang dan Dinas Sosial. Meski begitu ada beberapa hambatan dalam upaya penanganan korban, antara lain sumber daya manusia, fasilitas, dan pola pikir korban. Strategi untuk menghadapi hambatan yang terjadi dalam upaya penanganannya yaitu dengan sosialisasi dan penyuluhan Undang-Undang P KDRT (Novia, 2019).

Kedua, Wulan Setia Ningtyas (2018), dalam skripsi yang berjudul “Upaya Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan penyebab KDRT, untuk mendeskripsikan upaya penanganan korban KDRT dan untuk menganalisa penanganan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak dengan analisis Bimbingan Konseling Islam. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung yang diperoleh dengan tanya jawab dan tatap muka, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya kasus KDRT yang ditangani Paralegal Puspita Bahari Morodemak, diantaranya: Pertama, perempuan dan laki-laki tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Kedua, masyarakat hanya memahami ajaran agama secara tekstual bukan kontekstual mengenai aturan mendidik istri. Ketiga, Istri bergantung pada suami terkhusus pada persoalan ekonomi. Keempat, kondisi perekonomian yang tidak stabil sehingga menjadikan emosi pelaku menjadi tidak terkontrol. Kelima, komunikasi yang kurang baik antara suami dan istri dalam rumah tangga. Keenam, kurangnya penghargaan terhadap pasangan. Ketujuh, adanya pihak lain yang mengganggu keutuhan dalam rumah tangga.

Kedelapan, kesadaran korban KDRT masih rendah untuk melapor didasari atas alasan tidak mau menceritakan tentang aib keluarga. (2) Penanganan korban KDRT di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak dilakukan dengan memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan berupa layanan pengaduan, layanan medis, layanan psikologis dan penyembuhan trauma, layanan hukum, dan reintegrasi sosial. (3) Berdasarkan data di lapangan terkait penanganan yang dilakukan Paralegal Puspita Bahari untuk mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga sejalan dengan fungsi bimbingan konseling Islam, yaitu: fungsi kuratif (membantu korban dalam pemecahan masalah, contoh: melakukan pendampingan yang dan penyadaran pelaku) dan fungsi rehabilitatif atau remedial (berfokus pada penyembuhan klien, masalah psikologis klien, dan mengatasi gangguan emosional, contohnya dengan konseling dan disediakan rumah aman bagi korban).

Ketiga, Latif Qabul Muflihun 2017, dalam skripsi yang berjudul “*Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Teratai Yogyakarta*”. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan korban KDRT LK3 Teratai, untuk mendeskripsikan dampak dari pemberdayaan perempuan korban KDRT LK3 Teratai dan untuk mengetahui faktor pendukung maupun penghambat dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT di LK3 Teratai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan perempuan korban KDRT dilakukan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan dampak dari adanya pemberdayaan perempuan korban KDRT yaitu perubahan keterampilan dan perubahan sikap. Perubahan keterampilan yang mereka dapat adalah peningkatan keterampilan memasak, sedangkan perubahan sikap antara lain lebih percaya diri dan terbuka akan tindak kekerasan sehingga berani lapor ke pihak yang terkait, lebih berfikiran positif, dan lebih mandiri (Latif, 2017).

Keempat, Suriandi 2018, dalam skripsi yang berjudul “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Palangka Raya*”. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui latar belakang adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam KDRT, untuk mengetahui implementasi mediasi lembaga penanganan kasus

KDRT di P2TP2A Kota Palangka Raya, untuk mengetahui factor penghambat dan pendukung keberhasilan mediasi dalam kasus KDRT yang ditangani oleh P2TP2A di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu *Data Collection*, *Data Reduction*, *Data Display* dan *Data Conclusion*. Hasil penelitian ini berdasarkan data di lapangan yang menjadi permasalahan yaitu rendahnya tingkat pendidikan, tekad yang bulat untuk bercerai, dari kedua belah pihak keluarga tidak mendukung untuk mempertahankan rumah tangga, sering terjadi ketidakhadiran salah satu pasangan dalam mediasi. Rekomendasi yaitu bagi pihak P2TP2A hendaknya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam hal pemberian penyuluhan kepada masyarakat, penanganan mediasi di P2TP2A perlu ditingkatkan, bagi orang tua apabila mau menikahkan anak sebaiknya memperhatikan cukup tidaknya usia anak sesuai dengan undang-undang.

Kelima, Rena Dwitiya Rahayu 2015 dengan judul skripsi “Pelayanan Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan bagaimana program pelayanan sosial bagi perempuan korban KDRT di P2TP2A Kota Tangerang Selatan ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dari adanya KDRT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan pemilihan informan yang dilakukan secara sengaja. Peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu (*purposive sampling*). Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari pegawai, klien, pengurus, dan konselor.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, peneliti tidak memungkiri bahwa terdapat titik kesamaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu membahas tentang menangani kasus KDRT. Namun, dalam penelitian pertama memfokuskan pada proses P2TP2A dalam upaya pendampingan KDRT yang berupa fisik dengan penanganan medis, psikis, dan hukum. Penelitian kedua focus pada penyebab factor KDRT dan upaya penanggulangannya yang terjadi di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak. Penelitian ketiga membidik pada proses pemberdayaan, dampak, factor pendukung dan penghambat perempuan korban KDRT LK3 Teratai Yogyakarta. Penelitian keempat focus pada peran P2TP2A dalam Kasus KDRT di Kota Palangkaraya dan

penelitian yang kelima focus pada proses pelayanan P2TP2A bagi perempuan KDRT di Kota Tanggerang Selatan. Sedangkan pada penelitian yang peneliti kaji memfokuskan pada proses pemberdayaan perempuan KDRT di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, baik dalam prosesnya hingga setelahnya (*controlling*), sehingga proses penelitiannya berbeda dengan penelitian di atas, beberapa penelitian di atas menjadi rujukan bagi penelitian yang peneliti lakukan.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya ialah usaha mencari data yang akan digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu masalah tertentu, menguji hipotesis, atau hanya sekedar ingin mengetahui apakah ada masalah atau tidak (Rianto, 2005: 99). Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal dan sistematis, suatu penelitian mutlak memerlukan metode penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode antara lain:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Taylor dan Bogdan dalam (Tohirin, 2012: 2) Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata lisan ataupun tertulis dari sesuatu yang diamati baik itu seseorang ataupun perilaku. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki maksud untuk memahami fenomena tentang yang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, dan lain-lain dengan cara deskriptif dan secara holistik dalam bentuk bahasa dan kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Tohirin 2012: 3).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yang mana diartikan sebagai metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian (lembaga, masyarakat, seseorang dan lain-lain) kemudian dibandingkan dan dianalisis berdasarkan kenyataan yang ada pada saat ini dan kemudian mencoba untuk memberikan solusi atas masalahnya (Subagyo, 1991: 94).

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah konsepsi peneliti atas aspek utama atau variable-variabel tema penelitian yang dibuat atau disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ditetapkan (FDK, 2018: 17). Merujuk pendapat Andi Hanindito, pemberdayaan perempuan adalah upaya meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk memperoleh akses dan

kontrol terhadap semua sumber daya dalam seluruh aspek kehidupan (Hanindito, 2011: 11).

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah pemerataan kekuasaan antar jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan harus diberi kesempatan ekonomi, sosial, hukum, dan politik yang sama untuk perkembangan mereka. Untuk mendapatkan pemberdayaan perempuan harus meningkatkan harga diri, kepercayaan diri dan pemahaman akan potensi mereka sendiri, menghargai diri mereka sendiri dan menghargai diri mereka sendiri dan menghargai pengetahuan dan keterampilan mereka, perempuan harus mendapatkan pemerataan kekuatan dan keterlibatan yang sama dalam pengambilan keputusan di rumah, dimasyarakat, ekonomi, dan politik melalui pemberdayaan perempuan (Baroroh, 2017: 33).

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin 2011: 132). Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau dengan kata lain tidak memerlukan media perantara untuk memperolehnya. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Data primer dapat berupa opini obyek atau orang secara individu ataupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu fisik (bentuk), kegiatan atau kejadian dan hasil pengujian. Manfaat dari sumber data primer yaitu untuk mencapai tujuan penelitian, tidak ada resiko kadaluarsa karena diambil setelah proyek dirumuskan, seluruh data dipegang oleh peneliti, mengetahui kualitas dari metode-metode yang dipakainya karena dialah yang mengatur sedari awal (Echdar, 2017: 284). Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dan survey lapangan yang dilakukan oleh peneliti di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat dokumen atau lewat orang lain (Sugiyono, 2013: 402). Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung. Data ini didapatkan

sebagai pendukung data primer antara lain foto, dokumen, buku-buku, literatur, review, penelitian ataupun sumber lain yang berkaitan. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh peneliti berupa laporan buku kasus, dokumen, media sosial, dan foto-foto proses pemberdayaan korban kekerasan dalam rumah tangga di Komunitas Harapan Kita.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang paling utama dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan apabila tidak mengetahui teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2013: 308). Dilihat dari teknik atau cara pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan:

a) *Interview* atau Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan untuk maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2013: 135). Apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, maka perlu adanya wawancara sebagai teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2013: 316).

Dalam penelitian ini penulis ingin lebih mengetahui lebih banyak hal terkait pemberdayaan perempuan korban KDRT di Komunitas Harapan Kita dengan melakukan wawancara menggunakan pertanyaan kepada informan yang berkaitan diantaranya : Ketua Komunitas Harapan Kita, anggota, dan mitra

b) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang kompleks. Observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses psikologis dan biologis. Dua dari yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2013: 145).

Di dalam Penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung yaitu dengan mengamati kegiatan, mendokumentasikan, wawancara serta bertemu secara langsung dengan narasumber. Adapun objek observasi ini adalah Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang..

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan dari kejadian yang telah berlalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan contohnya seperti biografi, sejarah kehidupan (*life histories*), peraturan, catatan harian, dan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar, seperti foto, sketsa, gambar hidup, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni berupa film, patung, dan lain-lain. Adanya dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013: 326).

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data yang terekam maupun tercatat oleh peneliti baik berupa foto, dokumen, maupun wawancara dengan narasumber di Komunitas Harapan Kita.

5. Teknik Validasi Data

Di dalam Penelitian Kualitatif diperlukan adanya teknik pemeriksaan untuk menetapkan dan mengetahui keabsahan data. Teknik pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu (Moleong, 2013: 324). Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menguji objektivitas dan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data (Moleong, 2013: 330-331). Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua jenis, yang pertama triangulasi dengan memanfaatkan sumber, yaitu mengecek dan membandingkan kembali derajat kebenaran atau kepercayaan informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. Yang kedua triangulasi teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sebagai contoh, data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan dua teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut terhadap sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data yang dianggap

benar. Triangulasi data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mensinkronkan data-data yang ada dan mengorganisasikan dengan data dasar sehingga dapat ditemukan sebuah hipotesis kerja dan disesuaikan dengan data (Laxy,1991:3). Miles dan Huberman (1992) dalam bukunya Imam Gunawan menyebutkan ada tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data, yaitu 1) reduksi data (*data reduction*), 2) paparan /penyajian data (*data display*); dan 3) verifikasi/penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verifying*) (Gunawan, 2013:210). Analisis data penelitian ini merujuk pada model analisa Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013: 247-253), yaitu:

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data Reduction (Reduksi Data) adalah data yang didapatkan peneliti dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara rinci dan teliti. Jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit seiring lamanya dilakukan penelitian. Maka dari itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data sehingga data tersebut dapat memenuhi kebutuhan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yang meliputi proses pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Data Display (Penyajian Data) adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, dan hubungan antar kategori. Dalam penelitian kualitatif, bentuk yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Menyajikan atau mendisplaykan data akan mempermudah peneliti dalam memahami tentang apa yang terjadi, merencanakan rencana selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami peneliti sehingga peneliti mampu menyajikan data berkaitan dengan proses pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

3) *Conclusion Drawing* (*Verification*)

Conclusion Drawing (verification) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diungkapkan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga peneliti dapat lebih jelas menjawab rumusan penelitian dengan judul Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menguraikan pembahasan diatas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Bab berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Bab Kerangka Teori yang berisi tentang pemberdayaan masyarakat oleh komunitas dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

BAB III: Bab ini membahas gambaran umum Komunitas Harapan kita berupa profil dan pemberdayaan perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berupa proses, metode dan manajemen.

BAB IV: Bab berisi analisis penulis tentang proses, tahapan, dan manajemen pemberdayaan perempuan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Komunitas Harapan Kita.

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan penulis, kritik dan saran serta kata penutup.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat oleh Komunitas

1. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*Power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Maka dari itu, ide utama sebuah pemberdayaan erat kaitannya dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan kontrol dan pengaruh. Pengertian ini memberikan asumsi bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang tidak berubah atau bahkan tidak dapat dirubah. Kekuasaan pada dasarnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak terisolasi dan *vacuumi*. Dalam konteks relasi sosial antar manusia kekuasaan selalu hadir. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial, maka dari itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti di atas, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna (Edi Suharto, 2014: 57).

Papilaya 2001 dalam (Zubaedi, 2013: 24) menyatakan pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan memotivasi, mendorong, membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan yang nyata.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dari tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam membangun masyarakat, memberdayakan masyarakat, termasuk mereka yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai atas perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kemampuan pengetahuan dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, sosial, maupun ekonomi seperti mampu menyampaikan pendapat atau aspirasinya, memiliki kepercayaan diri, mempunyai mata

pencapaian, ikut serta dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melakukan tugas-tugas berkaitan kehidupannya.

Proses pemberdayaan masyarakat harus melalui beberapa tahapan hingga disebut sebagai masyarakat yang berdaya. (Sulistiyani, 2004: 83) mengatakan, tahap-tahap dalam proses pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, dalam tahap ini seorang fasilitator atau pemberdaya melakukan upaya untuk menciptakan kondisi dan memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan agar proses pemberdayaan dapat berjalan efektif dan efisien. Melalui tahap penyadaran maka pikiran masyarakat akan terbuka melihat kondisi yang sedang mereka hadapi. Setelah itu masyarakat akan mampu mencari solusi untuk menghadapi kondisi tersebut.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan kecakapan akan keterampilan. Pada tahap ini akan dapat berjalan apabila masyarakat telah mampu melewati tahapan pertama pemberdayaan yaitu penyadaran dan pembentukan perilaku. Pada tahap ini masyarakat akan mencari tahu apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Keadaan ini akan membantu masyarakat untuk mempelajari berbagai keterampilan yang nantinya akan bermanfaat bagi kehidupan mereka kedepannya.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan yang diperlukan. Pada tahap terakhir ini dapat membentuk masyarakat menjadi mandiri dan memiliki keterampilan serta pengetahuan yang luas mengenai kondisi yang mereka hadapi. Kemandirian dan keterampilan masyarakat akan terbentuk apabila masyarakat mampu berinovasi di lingkungannya, sehingga inovasi tersebut mampu membuat mereka lebih berkembang untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang diinginkan.

Menurut George Terry dalam (Handyaningrat, 1990: 20), manajemen adalah suatu proses yang dibedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu maupun seni, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen pemberdayaan terbagi menjadi empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*). Perencanaan adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan, kaitannya membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang

berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam proses menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan dengan penuh keyakinan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*). Pengorganisasian adalah menentukan, mengelompokkan dan melakukan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan. Dalam fungsi pengorganisasian ini dilakukan penugasan orang-orang dalam kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menerapkan faktor-faktor seperti lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
3. Penggerakkan Pelaksanaan (*Actuating*). Penggerakkan pelaksanaan adalah usaha supaya semua anggota kelompok antusias dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasiannya.
4. Pengawasan (*Controlling*). Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus diselesaikan, antara lain pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif supaya pelaksanaannya tetap sesuai standar (Handyaningrat, 1990: 25).

Upaya pemberdayaan merujuk pada kemampuan masyarakat, khususnya kelompok lemah dan rentan sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya supaya mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam artian bukan sekedar bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kesakitan, dan bebas dari kebodohan.
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan perekonomiannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan.
- c) Ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Edi Suharto, 2014: 21)(Edi Suharto, 2014: 21).

Menurut (Dwiyanto & Jemadi, 2013: 42) tingkatan pemberdayaan merupakan semacam batasan luasnya wilayah dalam proses pemberdayaan. Alshop dan Heinshon

(2005) serta Fujikake (2008) memaparkan pemberdayaan dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *local level*, *intermediary level*, dan *macro level*. Maksud dari tingkatan *local level* atau *micro level* yaitu dalam batasan wilayah lingkungan sekitar masyarakat tersebut yang berada pada tataran desa atau sekitar tempat tinggal. *Intermediary level* atau tingkatan meso meliputi wilayah kota, jaringan atau hubungan antar organisasi dan pihak eksternal lain. Tingkatan *macro* adalah tingkatan yang lebih luas dari tingkatan-tingkatan sebelumnya berupa setingkat pengambilan keputusan dalam lingkup nasional.

Tabel 1 Bentuk Pengembangan Kapasitas Berdasarkan Tingkat Pemberdayaan

Tingkat Pemberdayaan	Bentuk Pengembangan Kapasitas
Mikro (individu & komunitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Coaching</i> refleksi kemiskinan b. Pelatihan dasar relawan c. Pelatihan/OJT ketrampilan teknis lainnya
Meso (kelembagaan & organisasi)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan BKM (pelatihan dasar, pelatihan madya, pelatihan utama) b. Pelatihan UPK Pelatihan UPS Pelatihan UPL c. <i>Coaching</i> penyusunan PJM Pronangkis d. Pelatihan kades
Makro (kebijakan & sistem)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan pembuatan media warga b. Pelatihan manajemen penanggulangan bencana, pelatihan pengembangan data dan informasi komunitas, pelatihan BKM c. Pelatihan dan lokakarya tematik kabupaten

Sumber: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan

(Edi Suharto, 2014: 60) menyatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, terkhusus kelompok lemah yang dianggap tidak berdaya, baik karena kondisi internal, maupun karena kondisi eksternal. (Sulistiyani, 2004: 80) juga menyatakan tujuan pemberdayaan adalah untuk menjadikan individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Menurut (Mardikanto, 2014: 202) tujuan pemberdayaan adalah upaya untuk perbaikan kehidupan masyarakat antara lain:

- a. Perbaikan kelembagaan (*better institution*). Dengan memperbaiki kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan jejaring kemitraan usaha.
- b. Perbaikan usaha (*better business*). Perbaikan di bidang pendidikan (semangat belajar), perbaikan akses bisnis, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan
- c. Perbaikan pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya sehingga perekonomian menjadi lebih maju.
- d. Perbaikan lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau perekonomian yang minim.
- e. Perbaikan kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaikan masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam bukunya (Fahrudin, 2012: 68) menyatakan bahwa konsep yang berkaitan dengan pemberdayaan adalah stratifikasi yang menunjukkan cara-cara bagaimana kelompok-kelompok orang dalam lingkup masyarakat dibeda-bedakan satu sama lain dan ditempatkan dalam susunan hierarkis. Stratifikasi dan hierarkis menjadikan individu dan kelompok masyarakat terhambat untuk menjangkau kekuatannya, kontrol atas kehidupan mereka sendiri, dan sumber-sumber yang berharga lainnya. Namun yang perlu diingat yaitu pemberdayaan tidak harus berakibat perjuangan kekuatan atau mengambil kekuatan dari suatu kelompok oleh kelompok lain, tidak berarti meningkatkan kekuatan seseorang atau suatu kelompok dengan mengurangi kekuatan orang atau kelompok lain. Selanjutnya (Fahrudin, 2012: 69-70) memaparkan tentang pemberdayaan kaitannya dalam pekerjaan sosial, yaitu “*to help people to help themselves*” yang imana pekerja sosial tidak menolong orang untuk menerima bantuan dan terus bersandar pada bantuan orang lain, tetapi

membangkitkan kemampuannya untuk dapat berdiri sendiri. Secara prinsip, ini sama dengan memberdayakan orang.

Adapun kaitannya dengan pekerja sosial maka ada 3 jenis pendekatan yang bisa digunakan para fasilitator, agen pembaharu, tenaga penyuluh, dan lembaga pemerintah dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain:

1. Pendekatan Mikro

Pendekatan mikro dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan pada kelompok sasaran yang sifatnya individual, misalnya dalam bentuk bimbingan, konseling serta pengendalian stres bertujuan melatih serta memberi bimbingan bagi para kelompok sasaran (penerima manfaat) untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Dengan kata lain model pendekatan ini biasa juga disebut dengan pendekatan yang berpusat pada tugas (Haris, 2014: 56).

Praktik pendekatan sosial mikro adalah jenis yang paling umum dari pekerjaan sosial. Dalam pendekatan sosial mikro, pekerja sosial terlibat dengan individu atau keluarga dalam proses pemberdayaan untuk memecahkan masalah. Contoh umum misalnya membantu individu untuk mencari perumahan yang tepat, perawatan kesehatan dan pelayanan sosial. Terapi keluarga dan konseling individu juga akan berada di bawah naungan praktik mikro, seperti seorang individu yang menderita kondisi kesehatan mental atau sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (Justin, 2017).

Pendekatan mikro ini menerapkan pendekatan secara langsung dengan kelompok sasaran individu dan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari adanya Komunitas Harapan Kita yang mana merupakan komunitas kecil yang terbentuk di Kelurahan Muktiharjo Kidul dengan kegiatan yang dilaksanakan contohnya dengan melakukan pelatihan atau *workshop* untuk membekali mitra komunitas dengan berbagai keterampilan serta bimbingan baik terkait keluarga serta sosial ekonomi supaya dapat terjadi perubahan fungsi sosial yang lebih baik pada diri mitra komunitas.

2. Pendekatan Mezzo

Berbeda halnya dengan pendekatan mikro yang pemberdayaan dilakukan secara individual, maka pendekatan mezzo dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat. Menurut Dubois dan Miley (2014: 69) pendekatan sosial mezzo meliputi

interaksi kelompok formal dan organisasi yang kompleks. Kegiatan pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan harapan pemanfaatan kelompok dapat difungsikan sebagai media pendidikan, pelatihan dan intervensi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, membentuk sikap dan meningkatkan kemampuan kelompok sasaran (penerima manfaat) dalam mengatasi berbagai persoalan yang mereka hadapi (Haris, 2014: 56).

Praktik pendekatan mezzo berhubungan dengan kelompok-kelompok kecil menengah, seperti lingkungan sekolah atau organisasi lokal lainnya. Contoh praktik pendekatan mezzo yaitu pengorganisasian masyarakat, manajemen dari organisasi kerja sosial atau fokus pada institusi atau budaya perubahan daripada masing-masing klien (Justin, 2017).

3. Pendekatan Makro

Jenis pendekatan ini juga disebut sebagai strategi sistem besar dengan alasan penerima manfaat (kelompok sasaran) diarahkan pada lingkungan yang lebih luas. Selain itu ada beberapa jenis strategi yang bisa dikategorikan dalam pendekatan makro antara lain perencanaan sosial, perumusan kebijakan, kampanye, aksi sosial, *lobbying* dan manajemen konflik. Disamping itu pendekatan makro juga melihat para penerima manfaat (kelompok sasaran) sebagai kelompok yang memiliki kemampuan dalam memahami situasi mereka sendiri dan cara memilih strategi yang dinilai tepat untuk mengatasinya (Haris, 2014: 56).

Dalam bukunya (Widiati, 2011: 47) memaparkan ada tiga asumsi yang disepakati dan dijalankan oleh para pakar dan praktisi teori pemberdayaan, antara lain:

- 1) Bentuk pemberdayaan yang dilakukan akan berbeda untuk orang yang berbeda pula. Persepsi, keahlian, dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja akan berbeda antara remaja yang belum menikah dan wanita dewasa yang sedang hamil. Latar belakang, situasi, dan kematangan seseorang sangatlah menentukan.
- 2) Pemberdayaan akan berbeda bentuk untuk konteks yang berlainan. Persepsi, keahlian, dan tindakan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu akan berbeda antara pekerja di organisasi otoritatif dan pekerja di organisasi partisipatif. Inisiatif pekerja pada di organisasi otoritatif ditekan di tingkat paling rendah, sementara di

organisasi partisipatif, kreativitas dan dinamika pekerja justru didorong untuk berkembang semaksimal mungkin.

- 3) Pemberdayaan akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Seseorang dapat merasa menjadi berdaya pada suatu saat, tetapi juga merasa tidak berdaya pada situasi yang lain, bergantung pada kondisi yang mereka hadapi pada suatu waktu.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu: 1) Bentuk pemberdayaan akan berbeda pada setiap individu, 2) Pemberdayaan akan berbeda untuk konteks yang berlainan, dan 3) Pemberdayaan akan berubah seiring berjalannya waktu. Pemberdayaan dalam pekerjaan sosial adalah membantu orang untuk menolong dirinya sendiri. Dalam proses pemberdayaan terdapat beberapa unsur yang dilakukan oleh pekerja sosial; 1) memusatkan pada kekuatan klien, 2) melibatkan klien dalam proses pemberdayaan, 3) memikirkan tentang pengaturan struktural secara kritis, 4) menghubungkan kekuatan pribadi dan kekuatan politis.

Pendamping bertugas untuk mencari dan menentukan metode pemberdayaan yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan daerah pemberdayaan, sehingga dapat diterima dan diaplikasikan dengan baik (Setiyo, 2020: 70). Metode yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat diantaranya:

- a. PRA (*Participatory Rural Appraisal*)

Participatory Rural Appraisal atau PRA adalah metode pendekatan dalam proses pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Moeliono, 1996: 65). Metode PRA ini banyak melibatkan pemangku kepentingan sebagai orang dalam yaitu *stakeholders* dengan difasilitasi dari orang luar (Marmoah, 2014: 64).

Dalam bukunya (Mardikanto, 2014: 199) mengatakan metode *participatory rapid appraisal* (PRA) merupakan sebuah metode dalam pemberdayaan yang mana dalam metode ini lebih melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pemberdayaan yang akan dilakukan. Mulai dari menggali permasalahan atau potensi yang ada, mencari solusi dan peluang, sampai dengan proses rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.

- b. RRA (*Rapid Rural Appraisal*)

RRA merupakan metode pemberdayaan yang relatif terbuka, cepat dan bersih. Kegiatannya sekadar kunjungan yang dilakukan oleh orang luar yang artinya sedikit melibatkan masyarakat setempat. Metode ini sangatlah penting untuk digunakan dalam pemberdayaan untuk mempermudah proses kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi yang akurat dan dalam waktu yang cepat. Teknik RRA ini lebih sering dilakukan oleh orang lain yang ingin menggali potensi atau permasalahan yang ada di suatu daerah tanpa melibatkan masyarakat daerah setempat.

c. PLA (*Participatory Learning and Action*)

PLA diartikan sebagai proses pembelajaran dan praktik secara partisipatif yang merupakan metode penilaian keadaan secara partisipatif dan dilakukan pada tahap awal perencanaan kegiatan. PLA adalah bentuk baru dari metode “learning by doing” atau belajar sembari bekerja. Metode pemberdayaan masyarakat PLA merupakan metode yang terdiri dari proses belajar melalui diskusi, curah pendapat, ceramah dan lain-lain (Alin, 2017: 94-95).

d. FGD (*Focus Group Discussion*)

FGD merupakan kegiatan berinteraksi antar individu yang tidak saling mengenal dengan dipandu oleh seorang moderator yang mengarahkan untuk mendiskusikan pengetahuan atau pemahamannya maupun pengalamannya tentang suatu kegiatan atau program yang diikutinya. Dalam pelaksanaannya metode FGD dirancang sebagai kegiatan diskusi kelompok yang terarah dengan melibatkan semua *stake holder* suatu program. Melalui FGD ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam proses menggali lebih dalam permasalahan yang mereka hadapi ataupun potensi yang mereka miliki.

e. SL atau sekolah lapangan

Sekolah Lapangan merupakan kegiatan pertemuan terjadwal yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan diawali dengan melakukan pembahasan mengenai masalah yang dihadapi, disertai dengan curah pendapat, berbagi pengalaman sehingga ditemukan alternatif dan pemilihan solusi atas permasalahan yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Metode SL merupakan cara yang digunakan oleh sekelompok masyarakat dalam proses pemberdayaan mulai dari munculnya permasalahan yang di hadapi, mencari solusi yang paling pas dan efektif, dengan cara diskusi dan tukar pendapat oleh beberapa orang dimana mereka mencari solusi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki lalu disimpulkan dan dicari yang paling efektif dan efisien (Mardikanto, 2014: 200-205).

f. Pendidikan Orang Dewasa (POD/ Andragogi)

Pendidikan Orang Dewasa (POD) dikenal dengan istilah andragogy. Pembelajaran ini tentu berbeda dengan pendidikan anak-anak yang menekankan pada transfer pengetahuan dan bersifat searah. POD menekankan pada bagaimana masyarakat mampu mengidentifikasi masalah, memecahkan masalah, dan mencari solusi dari permasalahan tersebut secara mandiri. Masyarakat diharapkan mampu mengatasi dan memilih solusi alternatif dengan berbagai pertimbangan yang ada. Setelah itu, masyarakat melaksanakan solusi tersebut hingga pada evaluasi program (Setiyo, 2020: 74-75).

2. Komunitas

Komunitas berasal dari kata asal *community*, dalam bahasa latin "*munus*", yang memiliki makna memberi, *cum*, dan kebersamaan antara satu sama lain. Sehingga dapat diartikan komunitas adalah sekelompok individu yang saling berbagi dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Komunitas dapat dimaknai sebagai sebuah kelompok dari satu masyarakat atau sebagai sekelompok orang di satu area yang memiliki karakteristik kultur dan etnik yang sama. Menurut Abdul Syani, komunitas terbagi menjadi dua sudut pandang. Komunitas sebagai unsur komunitas yang statis dan sebagai komunitas yang dinamis. Sebagai komunitas yang statis, komunitas dilihat sebagai suatu tempat atau wadah dengan batas-batas tertentu, sehingga dapat menunjukkan suatu kesatuan diantara anggota masyarakat yang akhirnya dikatakan sebagai komunitas. Sedangkan komunitas dinamis dilihat dari bagaimana suatu komunitas melakukan proses sosial yang terbentuk melalui hubungan psikologis yang terjalin di antara anggota masyarakat karena kesamaan tempat tinggal, kebiasaan, sifat, pekerjaan dan lain-lain (Suardi, 2018: 1-2).

Komunitas (*community*) dalam perspektif sosiologi adalah warga setempat yang dapat dibedakan dari masyarakat lebih luas melalui tingkat interaksi yang tinggi atau

kedalaman perhatian bersama dimana anggotanya memiliki kebutuhan bersama. Jika tidak ada kebutuhan bersama tidak dinamakan sebagai suatu komunitas (Ferdian, 2014:3).

Komunitas merupakan suatu kelompok yang dapat dinyatakan di mana individu sebagai anggotanya. Komunitas bisa berada di lintas batas geografis, keanggotaannya berdasar pada kepentingan bersama. Anggota dengan ketrampilan dan latar belakang yang berbeda, ketika suatu kelompok berkolaborasi untuk tujuan bersama dan dengan perasaan bahwa kontribusi mereka dapat membawa perubahan, masukan mereka sangat dihargai kemudian kegiatan yang direncanakan. Komunitas dengan latar belakang psikologis seperti itu dinamakan komunitas yang diberdayakan secara psikologis dan memiliki kekuatan untuk mempertahankan aktivitas untuk periode waktu yang lebih lama. Bolland dan McCallum (2002:116-118) menjelaskan pengertian komunitas sebagai individu, kelompok atau komunitas yang terhubung satu sama lain, yang memiliki tujuan dan sasaran bersama, dan memiliki dorongan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut (Ulum & Anggaini, 2020: 3-5).

Begitupun menurut (Zubair, 2019: 4-5), komunitas adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki kesamaan visi dan kepentingan yang sama antar satu sama lain. Komunitas hadir bukan hanya untuk melayani anggota komunitasnya saja, tetapi juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komunitas selain untuk mengembangkan skill diri, lebih kepada menumbuhkan potensi-potensi generasi muda serta membentengi generasi muda dari lingkungan yang salah.

Suatu komunitas pasti memiliki lokalitas atau tempat tinggal tertentu. Komunitas yang memiliki tempat tinggal tetap biasanya juga memiliki ikatan solidaritas yang tinggi sebagai pengaruh dari kesatuan lingkungan tempat tinggalnya. Akan tetapi hanya faktor tempat tinggal tidak kuat untuk membentuk suatu komunitas, perlu ada suatu perasaan antar anggotanya bahwa mereka saling membutuhkan dan lingkungan yang mereka tempati memberikan kehidupan kepada semuanya. Perasaan seperti itu pada hakikatnya merupakan identifikasi dengan tempat tinggal dan dinamakan perasaan komunitas (*community sentiment*) (Ferdian, 2014:3)

Merujuk pendapat Mac Iver, unsur-unsur dalam *sentiment community* adalah:

- a. Seperasaan

Unsur seperasaan muncul karena adanya tindakan anggota dalam komunitas yang mengidentifikasi dirinya dengan kelompok dikarenakan adanya kepentingan yang sama.

b. Sepenanggungan

Sepenanggungan dimaksudkan sebagai kesadaran atas peranan dan tanggung jawab antar anggota komunitas dalam kelompoknya.

c. Saling memerlukan

Yang dimaksud dengan unsur saling memerlukan adalah adanya perasaan ketergantungan terhadap komunitas baik itu bersifat fisik ataupun psikis (Soekanto, 2014: 143).

Setiap masyarakat terdapat di dalamnya komunitas kecil. Redfield dalam bukunya (Suardi, 2018: 2-3) mengatakan bahwa komunitas sebagai suatu komunitas kecil memiliki empat sifat :

1. Memiliki suatu identitas yang spesifik
2. Penduduk dengan jumlah terbatas
3. Bersifat seragam dengan keragaman terbatas
4. Kebutuhan penduduk tidak banyak dan tidak beragam, sehingga dapat dipenuhi sendiri tanpa harus bergantung dari luar.

Komunitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam jumlah maupun jenisnya (Suardi, 2018: 6). Jenis komunitas dibedakan menjadi::

a. Komunitas Pedesaan

Menurut Fathuri dalam buku Teori Sosiologi Suatu Pengantar, komunitas desa secara umum adalah mereka yang berdiam di suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama karena mempunyai dua prinsip penting yaitu prinsip geneologi dan relasi sosial yang kuat. Sebagaimana yang dikatakan Koentjaraningrat, bahwa masyarakat desa mengikat diri menjadi suatu persekutuan hidup dan kesatuan sosial didasari oleh dua prinsip penting yaitu prinsip hubungan geneologis dan prinsip hubungan tempat tinggal dekat/teritorial (dan Fatkhuri, 2016: 92).

Ada beberapa ciri—ciri tradisional kehidupan desa, antara lain:

1. Komunitas desa-kota dengan lahan pertanian yang luas dan tersebar di sekitar pusat desa

2. Komunitas desa-terbuka yang mana tidak memiliki pusat desa
3. Komunitas desa dengan tipe mata pencaharian penduduknya sebagai nelayan, penambang dan sejenisnya
4. Desa bergaris lurus dengan rumah-rumah yang berdiri sepanjang jalan dan ladang pertanian yang panjang dan sempit, seperti desa transmigrasi.
5. Komunitas desa perkebunan, seperti perkebunan teh, karet, dan lainnya milik negara (Horton, 1984: 130-132).

Masyarakat komunitas pedesaan memiliki hubungan yang lebih kuat dan lebih mendalam dibandingkan hubungan mereka dengan warga komunitas pedesaan lainnya. Sistem kehidupan masyarakatnya biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Masyarakat komunitas pedesaan pada umumnya hidup dari hasil pertanian. Sedangkan di luar Jawa, misalnya di Provinsi Sumatera dan Kalimantan, selain pertanian, penduduk komunitas pedesaan juga berkebun. Pada umumnya warga komunitas pedesaan di Indonesia apabila dilihat dari segi kehidupan sangat bergantung dan terikat dengan tanah. Karena sama-sama bergantung pada tanah, maka kepentingan pokok mereka juga sama, sehingga mereka juga akan bekerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingannya. Sebagai akibat dari kerja sama tadi muncullah kelembagaan yang tidak sengaja dibuat dinamakan gotong royong. Maka dari itu di komunitas pedesaan jarang ada pembagian kerja yang didasarkan pada keahlian. Biasanya pembagian kerja didasarkan pada usia dan jenis kelamin (Fredian, 2015: 6).

b. Komunitas perkotaan

Komunitas kota adalah masyarakat yang tidak menentu jumlah penduduknya (Fredian, 2015: 6). Secara antropologis masyarakat perkotaan cenderung heterogen atau beragam terutama pada beberapa kota-kota besar yang menjadi tujuan urbanisasi seperti Kota Semarang, Jakarta, Medan, Surabaya (Faqih, 2020: 7). Max weber menyatakan bahwa komunitas kota adalah suatu wilayah yang mana masyarakatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Pertumbuhannya cepat dan luasnya kota-kota menunjukkan keunggulan dalam mengeksploitasi bumi. Pertumbuhan komunitas kota mengalami perubahan yang revolusioner, dengan ciri-ciri antara lain:

1. Pembagian kerja ke dalam beberapa bidang pekerjaan yang khusus

2. Organisasi sosial tidak didasarkan pada sistem kekerabatan, tetapi didasarkan bidang pekerjaan dan kelas sosial.
3. Lembaga pemerintah formal bukan didasarkan sistem kekeluargaan, tetapi didasarkan batas wilayah.
4. Sistem perdagangan dan dunia usaha
5. Sarana komunikasi dan administrasi
6. Teknologi rasional perkembangan ini berlangsung terus menerus seiring dengan pertumbuhan kota-kota kecil menjadi kota-kota besar (dan Fatkhuri, 2016: 93).

Sehubungan dengan perbedaan antara komunitas pedesaan dan komunitas perkotaan, perlu dipahami adanya proses urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dapat dipahami bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya komunitas perkotaan.

3. Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT oleh Komunitas

Pada hakikatnya pemberdayaan di tingkat komunitas berfokus pada pemberdayaan masyarakat dengan melakukan *power sharing* agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam *stakeholders* lainnya. Maka dari itu, semua *stakeholders* sebagai agen perubahan dalam proses pemberdayaan berupaya membantu warga komunitas dari kurang berdaya menjadi lebih berdaya. Dalam hal ini proses pemberdayaan dilakukan oleh komunitas terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai sasaran yang dianggap kurang berdaya (Fredian, 2015: 89).

Kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Jika dikaitkan dengan fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai korban dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga (Agung, 2019: 54).

Istilah perempuan menurut KBBI diartikan sebagai seseorang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Sedangkan menurut Zaitunah Subhan secara etimologis berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai (Supena, 2014: 29). Menurut Plato dalam (Supena, 2014: 29) menyatakan bahwa definisi perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual. Mental perempuan lebih lemah dibandingkan

laki-laki, tetapi perbedaan itu tidak menjadikan adanya perbedaan dalam bakatnya. Secara biologis perempuan dibedakan atas fisik perempuan lebih kecil dari laki-laki, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, dan sebagainya.

Dengan beberapa pengertian terhadap perempuan di atas, tidak dibenarkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai korban KDRT. Kekerasan terhadap perempuan merupakan hambatan atau rintangan terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri, mengganggu kesehatan wanita, menghambat kemampuan para perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang sosial, ekonomi, fisik, politik, dan budaya. Hal ini menyebabkan terganggunya kemampuan perempuan untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, sosial, ekonomi, politik dan budaya (Tri, 2008: 30). Dari uraian tersebut, maka perlu adanya upaya pemberdayaan perempuan korban KDRT baik di lingkup mikro, meso, maupun makro.

Menurut Onny S. Prijono mengatakan bahwa proses pemberdayaan perempuan merupakan tindakan usaha meningkatkan atau memperbaiki perekonomian, bidang sosial budaya, psikologi dan politik baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok kelas dan etnik (Prijono, 1996: 200). Menurut Aritonang pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam hal mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih penguasaan dan akses terhadap pengambilan keputusan dan sumber yang menunjang (Hasanah, 2015: 74). Menurut (Karl, 1995), pemberdayaan perempuan merupakan proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk mempunyai kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (*transformation action*) agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Menurut (Sadli, 1991) Perempuan cenderung memiliki kemandirian apabila memiliki pendapatan sendiri dan kegiatan ekonomi (Hasanah, 2015: 76).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memberikan kemampuan terhadap perempuan supaya mandiri, yang mana perempuan dihadapkan kepada berbagai pilihan dan membuat pilihannya sendiri. Pemberdayaan perempuan diartikan juga dengan usaha memperbaiki

status dan peran perempuan dengan cara menyadarkan akan potensi dan kemauan mereka. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal.

Esensi pemberdayaan perempuan menurut Kreisber adalah pertama, refleksi kepentingan emansipatoris untuk mendorong perempuan agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Kedua, proses pelibatan individu atau masyarakat ke dalam proses penyadaran dan pengorganisasian serta dapat mengatur atau menguasai ketrampilan supaya mampu menjadi partisipan yang efektif dan kritis dalam masyarakat. Peranan perempuan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek intern dan ekstern. Aspek intern berupa peranannya dalam kehidupan keluarga, yaitu mendidik dan merawat anak-anak serta membina keluarga agar menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera lahir batin. Sedangkan aspek ekstern peranannya diluar keluarga, yakni turut membangun masyarakat sebagai pelaksana pembangunan (Marmoah, 2014: 66-67).

Pemberdayaan level mikro terjadi pada lingkup individu maupun kelompok kecil (komunitas) dalam kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan level meso terjadi di lingkup kelembagaan atau organisasi. Sedangkan pemberdayaan level makro terjadi dalam entitas sosial lebih besar, seperti lembaga-lembaga multinasional meliputi kebijakan dan sistem (Dwiyanto & Jemadi, 2013: 42). Pemberdayaan di tingkat komunitas merupakan pemberdayaan level mikro, di mana pemberdayaan dilakukan terhadap klien individu dan keluarga sebagai target sarannya (Annisah, 2020: 84).

Dalam bukunya Fredian (2015:63) Asumsi-asumsi yang digunakan dalam pemberdayaan di tingkat komunitas meliputi: 1) Perhatian warga komunitas terhadap berbagai upaya perubahan, 2) Keberhasilan pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan peluang warga komunitas untuk berpartisipasi, 3) Isu dan masalah di tingkat komunitas dapat dipecahkan berdasarkan kebutuhan warga komunitas, 4) Pendekatan holistik menjadi penting dalam pemberdayaan komunitas karena keterkaitan antar masalah dan isu-isu di dalam komunitas.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pemberdayaan di tingkat komunitas dimulai dengan proses diskusi di tingkat komunitas guna mengidentifikasi masalah

sekaligus membahas pemecahannya. Menurut Soekanto, pemberdayaan memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, diantaranya:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini terdapat dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, penyajian petugas tenaga pemberdaya masyarakat yang dalam hal ini adalah komunitas sebagai *community worker* dan kedua, penyajian lapangan yang pada dasarnya dilaksanakan secara nondirektif. Penyiapan tenaga pemberdaya sangat penting supaya program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan efektif dan baik (Dede&Ruth, 2019:13).

Tahap ini adalah tahap dimana setiap tenaga mempersiapkan kebutuhan serta mengkoordinasikan tentang semua hal yang diperlukan agar program yang dijalankan efektif serta tepat sasaran.

2. Tahapan Pengkajian

Tahapan ini merupakan proses pengkajian yang dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini komunitas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan "*feel needs*" dan juga sumber daya yang dimiliki klien (Dede&Ruth, 2019:13).

Dengan demikian program yang dilakukan tidak salah sasaran, artinya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada anggota komunitas yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dalam komunitas.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini komunitas sebagai agen perubahan "*exchange agent*" secara partisipatif mencoba melibatkan anggota komunitas secara aktif untuk berfikir mengenai masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Persiapan serta perencanaan yang matang menentukan hasil yang dicapai, itulah yang ingin dicapai dari tahap perencanaan ini (Dede&Ruth, 2019:13).

Dalam perencanaan sosial, tujuan lebih berorientasi pada penyelesaian pekerjaan atau tugas. Tahap perencanaan umumnya erat kaitannya dengan masalah-masalah sosial yang konkret. Seorang perencana sosial cenderung melihat komunitas

sebagai masalah inti yang bersifat khusus dengan minat dan kepentingan tertentu (Fredian, 2015: 138-139).

4. Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan (komunitas) membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada (Dede&Ruth, 2019:13). Komunitas juga memformalisasikan perencanaan tersebut ke dalam tulisan misalnya ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Sehingga hal ini akan lebih memaksimalkan program dan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh komunitas.

5. Tahap Implementasi Program atau Kegiatan

Proses implementasi program ialah tahap tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional yang ditempuh untuk mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula (Syukur,1988:398).

Dalam upaya pelaksanaan pemberdayaan perempuan oleh komunitas, peran komunitas sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan anggota komunitas merupakan hal penting dalam tahapan ini, karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng saat di lapangan (Dede&Ruth, 2019:14).

6. Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan proses pengawasan yang dilakukan para kader komunitas terhadap berjalannya kegiatan pemberdayaan. Evaluasi menjadi lebih baik apabila dilakukan dengan melibatkan anggota yang dalam hal ini adalah perempuan. Dengan keterlibatan anggota tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek terbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal (Dede&Ruth, 2019:14).

Evaluasi merupakan tahap dimana dapat ditentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program atau kegiatan dibandingkan dengan perencanaan yang ada. Sehingga nantinya dapat diketahui apa saja kekurangan dan hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan program pemberdayaan selanjutnya.

7. Tahap Terminasi

Tahap terminasi adalah tahap terjadinya pemutusan hubungan secara formal antara komunitas dengan komunitas sasaran (Dede&Ruth, 2019:14). Terminasi disebut juga pemutusan relasi antara komunitas dengan korban KDRT yang diberdayakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan. Dalam tahap ini diharapkan program dapat segera dihentikan. Tahap terminasi ini dilaksanakan apabila program telah selesai dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau karena anggaran telah selesai. Terminasi adalah suatu titik akhir dari proses perubahan (Soetarso, 1992: 342). Artinya perempuan yang diberdayakan sudah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah kondisi sebelumnya yang kurang bisa menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya.

Dalam hal ini pekerja komunitas tidak dibenarkan untuk bertindak sebagai pengambil keputusan. Pekerja komunitas sementara menjadi pendengar yang baik sekaligus menganalisis permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan atau pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Di sini, pekerja komunitas berperan sebagai fasilitator. Demikian seterusnya, warga komunitas diberikan kewenangan untuk memilih alternatif terbaik dalam memecahkan permasalahan yang ada. Prinsip partisipasi warga komunitas menjadi landasan utama bagi pekerja komunitas. Dengan demikian, tahapan ini merupakan tahapan yang akan menentukan keberlanjutan proses pemberdayaan masyarakat, karena pada prinsipnya komunitas sendiri yang akan menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat (Fredian, 2015: 63-64).

Dengan kemampuan warga komunitas untuk berpartisipasi diharapkan komunitas dapat mencapai kemandirian, yang dapat dikategorikan sebagai kemandirian intelektual, kemandirian material, dan kemandirian manajemen. Kemandirian intelektual merupakan pembentukan dasar pengetahuan otonom oleh komunitas yang memungkinkan mereka menanggulangi bentuk-bentuk dominasi yang lebih halus dan muncul di luar kontrol terhadap pengetahuan itu. Kemandirian material tidak sama dengan konsep mampu mencukupi kebutuhan sendiri, tetapi kemandirian material adalah kemampuan produktif untuk memenuhi kebutuhan materi dasar dan cadangan dan mekanisme agar dapat bertahan pada saat krisis. Sedangkan kemandirian manajemen adalah kemampuan membina diri,

menjalani dan mengelola kegiatan kolektif supaya terjadi perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan mereka (Ferdian, 2015: 95-96).

(Murniati & Gender, 2004: 199) menyatakan bahwa indikator seseorang perempuan dikatakan sudah berdaya antara lain: “Perempuan yang mandiri juga kreatif, terampil menciptakan sesuatu yang baru, mampu berpandangan realistis, kuat dalam permasalahan dan kuat dalam proporsinya, ia juga berani melakukan sesuatu dan dapat memegang kebenaran serta berani memberikan kritik, dengan demikian ia mampu berdiri diatas keyakinannya walaupun tanpa bantuan orang lain.” Karena dalam kehidupan yang sebenarnya setiap manusia dituntut untuk bisa berdaya atas dirinya sendiri, tidak terkecuali perempuan. Meskipun dalam ranah rumah tangga, dimana perempuan adalah sebagai isteri dan dinafkahi oleh suami, tetapi tidak membuat seorang perempuan pasrah akan keadaan untuk bergantung terhadap suaminya. Di luar ranah rumah tangga pun seorang perempuan memiliki hak untuk bersosial. Seorang perempuan berhak berpartisipasi dalam segala hal, baik itu dalam ranah rumah tangga maupun di masyarakat umum.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Definisi KDRT

Saraswati 1996 dalam Ria Manurung, dkk (2000:8) memberikan penafsiran bahwa kekerasan merupakan wujud aksi tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik pelakunya perseorangan ataupun lebih, yang menyebabkan penderitaan bagi pihak lain. Lebih lanjut Harkristuti Harkrisnowo (Martha, 2003: 23) mendefinisikan kekerasan sebagai berbagai wujud sikap yang mengakibatkan penderitaan fisik ataupun psikologis pada korban. Purwandari dalam Mulyani Mudis Taruna dkk (2012:10) juga menerangkan bahwa kekerasan merupakan segala bentuk tindakan, intensional maupun sebab pembiaran yang mengakibatkan manusia lain mengalami luka dan sakit baik secara fisik ataupun psikis. Sedangkan Salmi dalam Mulyani Mudis Taruna dkk (2012:10) mengatakan, setiap aksi yang mengusik fisik maupun keadaan psikologis seseorang dapat dianggap sebagai aksi kekerasan.

Berdasarkan pada sebagian definisi di atas, maka bisa disimpulkan pengertian kekerasan merupakan berbagai macam tindakan ataupun perbuatan terhadap seseorang yang menimbulkan penderitaan gangguan/cedera baik fisik maupun psikologis.

Setelah memahami pengertian kekerasan secara *universal* di atas, berikutnya akan mengulas kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB dalam Soeroso (2010:60) tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dipaparkan bahwa: “Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Menurut Hasbianto dalam (Basri & Roslan, 2018: 458), KDRT merupakan suatu bentuk penganiayaan secara fisik ataupun secara emosional/psikologis yang merupakan sebuah bentuk pengontrolan terhadap pasangan maupun anggota keluarga dalam kehidupan rumah tangga, sehingga nilai-nilai manusiawi yang seharusnya terealisasikan dalam keluarga menjadi kabur.

(Soeroso, 2010: 60) menerangkan, secara terminologi kekerasan terhadap perempuan memiliki karakteristik bahwa tindakan tersebut: 1) Bisa berbentuk fisik ataupun nonfisik (psikis). 2) Bisa dilakukan secara aktif ataupun dengan metode pasif (tidak berbuat). 3) Dikehendaki/diminati oleh pelaku. 4) Terdapat akibat yang merugikan pada korban (fisik ataupun psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban.

Martin R. Haskell serta Lewis Yablonsky sebagaimana dilansir oleh Mulyana W. Kusumah (Martha, 2003: 22) membagi kekerasan menjadi empat jenis yang mencakup hampir seluruh pola-pola kekerasan, yaitu:

- 1) Kekerasan legal. Kekerasan ini bisa berbentuk kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melaksanakan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya sport-sport agresif tertentu secara tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
- 2) Kekerasan yang secara sosial mendapatkan sanksi. Suatu aspek penting dalam menganalisa kekerasan merupakan tingkatan dukungan ataupun sanksi sosial terhadapnya. Misalnya, tindakan kekerasan oleh masyarakat atas pezina akan mendapatkan dukungan sosial.

- 3) Kekerasan rasional. Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan namun tidak terdapat sanksi sosialnya merupakan kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya, pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi.
- 4) Kekerasan yang tidak berperasaan, "*irrational violence*", yang terjalin tanpa terdapatnya provokasi terlebih dahulu, tanpa mencermati motivasi tertentu serta pada umumnya korban tidak dikenl oleh pelakunya. Dapat digolongkan kedalamnya adalah apa yang dinamakan "*raw violence*" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan bersumber pada perbedaan jenis kelamin. Kekerasan terhadap perempuan memiliki ciri-ciri, berupa; (a) Fisik ataupun nonfisik (psikis); (b) Secara aktif ataupun dengan metode pasif (tidak berbuat); (c) Dikehendaki/diminati oleh pelaku; (d) Terdapat akibat yang merugikan pada korban (fisik ataupun psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban. Sebaliknya pola kekerasan dibagi menjadi empat; (a) Kekerasan legal; (b) Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi; (c) Kekerasan rasional; (d) Kekerasan yang tidak berperasaan.

Pengertian KDRT menurut Pasal 1 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT adalah: "Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Sedangkan Tamtiarti (2005:1) mengemukakan bahwa : "KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada area domestik dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kekerabatan maupun ikatan pernikahan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu pelanggaran hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan."

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Mulyani Mudis Taruna, dkk (2012:13) mendefinisikan KDRT : "merupakan bentuk dan jenis tindakan kekerasan atau kekejaman di dalam lingkungan rumah tangga semacam kekerasan fisik, mental, dan seksual. Secara fisik KDRT tersebut bisa berupa tindakan mendorong (*pushing*), mencubit (*pinching*),

meludahi (*spitting*), menendang (*kicking*), memukul (*hitting*), meninju (*punching*), mencekik (*choking*), membakar (*burning*), memukul dengan tongkat (*clubbing*), membacok (*stabbing*), menyiram dengan air panas (*throwing boiling water*), serta membakar (*setting on fire*).”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KDRT merupakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. KDRT dilakukan oleh seseorang yang kuat/memiliki kekuasaan terhadap mereka yang lemah serta umumnya pelaku merupakan orang dekat yang mempunyai ikatan darah. Bentuk kekerasan yang terjadi berbentuk kekerasan fisik, non fisik (psikis), dan seksual.

2. Bentuk-bentuk KDRT

KDRT dibagi menjadi beberapa jenis atau bentuk. Bentuk-bentuk KDRT, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, terdiri atas empat macam, yaitu:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun cedera berat. Bentuk-bentuknya antara lain seperti pemukulan, tamparan, menginjak-injak, penjambakan, pencekikan, penendangan, lemparan benda keras, penyiksaan memakai benda tajam seperti pisau, gunting serta pembakaran.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan ini mencakup bentakan dan ancaman yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut, penghinaan yang berkepanjangan untuk mengecilkan harga diri korban, dan makian.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga ataupun pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual atau

sering disebut “pelecehan seksual”, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang kerap disebut sebagai pemerkosaan.

d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga dikatakan apabila seseorang tidak melakukan kewajiban hukumnya terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga, berupa mengabaikan kewajiban memberikan penghidupan, perawatan ataupun pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga adalah melarang atau memberikan batasan seseorang untuk bekerja yang layak di dalam rumah ataupun di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, pengertian KDRT merujuk perempuan yang selaku korban dan dalam hal ini istri. Elli Nurhayati dalam (Nurhayati, 1999:1) mengatakan bentuk kekerasan terhadap istri yakni:

- a. Kekerasan Fisik; memukul, menampar, menarik rambut, melukai dengan senjata, menyudut dengan rokok, mengabaikan kesehatan istri, dan sebagainya.
- b. Kekerasan psikologis/emosional; menghina atau melontarkan perkataan yang dapat merendahkan serta melukai harga diri istri, mengancam akan menceraikan istri serta memisahkan anak-anak bila tidak menuruti keinginan suami.
- c. Kekerasan seksual; memfosir isteri melakukan hubungan seksual pada saat isteri sedang tidak ingin melakukan, misalnya karena sedang haid, sakit, ataupun sebab lain, tidak memenuhi kebutuhan batin istri tanpa alasan, memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai isteri atau tidak diperbolehkan dalam hukum agama, memaksa isteri melakukan hubungan seksual dengan orang lain, atau memaksa isteri menjadi pelacur, memaksa isteri menggugurkan kandungan.
- d. Kekerasan Ekonomi; tidak memberikan nafkah isteri, menguasai hasil kerja isteri, membatasi isteri dengan memanfaatkan ketergantungan ekonomi isteri, memaksa isteri bekerja untuk memenuhi kebutuhan suami sedangkan suami tidak mau bekerja.

Berdasarkan pada beberapa penjelasan di atas, maka bentuk KDRT merupakan kekerasan berbentuk main tangan, pemaksaan, perkataan, pembatasan, pelarangan, dll. Secara umum bentuk kekerasan dibedakan menjadi empat yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

3. Faktor Penyebab KDRT

(Soeroso, 2010: 4) menerangkan aspek pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan merupakan ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menimbulkan terjadinya ketidaksetaraan kedudukan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Lebih lanjut, Soeroso menjabarkan aspek pendorong terjadinya tindak KDRT adalah sebagai berikut; 1) Permasalahan keuangan; 2) Cemburu; 3) Permasalahan anak; 4) Permasalahan orang tua; 5) Permasalahan saudara; 6) Permasalahan sopan santun; 7) Permasalahan masa lalu; 8) Adanya salah paham; 9) Permasalahan karena tidak memasak; 10) Suami atau isteri ingin menang sendiri.

Gelles dan Martha dalam (Martha, 2003: 34-35) menjabarkan beberapa alasan penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga, antara lain:

- 1) Status sosial ekonomi; menampilkan keluarga dari status ekonomi lemah cenderung untuk mengalami KDRT.
- 2) Ras/suku Ras/suku;”*child abuse*” (kekerasan terhadap anak) lebih kerap dirasakan oleh anak berkulit gelap, termasuk juga kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
- 3) Stress; KDRT sangat bergantung pada kecenderungan pasangan suami yang tidak bekerja sama sekali atau paruh waktu.
- 4) Isolasi sosial; kekerasan sangat beresiko tinggi pada anak ataupun antar pasangan yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT adalah ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran yang ada dalam masyarakat memposisikan perempuan dibawah laki-laki.

4. Dampak KDRT

Dampak negatif dari KDRT beraneka ragam serta bukan hanya bersifat hubungan keluarga, namun juga terhadap anggota keluarga yang terdapat di dalamnya. Dalam perihal cedera serius fisik dan psikologis yang langsung dialami oleh korban perempuan, keberlangsungan serta sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan dalam bidang sosial, hukum, ekonomi, dan

politik di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari victimisasi perempuan, KDRT juga menyebabkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber permasalahan sosial. Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum sebab beberapa alasan, pertama ketiadaan *statistic criminal* yang akurat, kedua tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga mempunyai ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privasinya berkaitan dengan kesucian serta keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan (Hasbianto, 1999: 55).


BAB III
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI KOMUNITAS HARAPAN KITA KELURAHAN MUKTIHARJO
KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Kelurahan Muktiharjo Kidul

1. Kondisi Geografis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2011–2031 Kelurahan Muktiharjo Kidul merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang berada di Bagian Wilayah Kota (BWK), dimana sebagian peruntukannya adalah perumahan dan permukiman dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% dari luas lahan. Kelurahan Muktiharjo Kidul merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kota Semarang yang terletak pada 6°96'26.60" – 6°98'18.61" Lintang Selatan dan 110°44'92.59" – 110°44'93.76" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Muktiharjo Lor
- Sebelah Timur : Kelurahan Tlogosari Wetan
- Sebelah Selatan : Kelurahan Tlogosari Kulon
- Sebelah Barat : Kelurahan Muktiharjo Kidul



Gambar 1 Peta Kelurahan Muktiharjo Kidul

Kelurahan Muktiharjo Kidul terbagi dalam dalam 25 RW dan 214 RT. Jumlah penduduk di Kelurahan Muktiharjo Kidul sebanyak 28.145 jiwa dari 7.922 KK dan 1.973 KK miskin. Luas wilayah administratif Kelurahan Muktiharjo Kidul sekitar 211,58 hektar.

Karakteristik fisik wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul sebagian besar merupakan kawasan permukiman dan kawasan perdagangan dan jasa/pelabuhan/perdagangan dengan kondisi topografi datar dan berada pada ketinggian rata-rata 3 meter di atas permukaan laut. Kawasan permukiman padat dan kumuh berada di hampir semua wilayah kelurahan. Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Muktiharjo Kidul berasal dari etnis/suku Jawa yang beragama Islam. Mata pencaharian utama penduduk di Kelurahan Muktiharjo Kidul sebagian besar adalah kaum buruh dan sebagian kecil diantaranya memiliki mata pencaharian sebagai PNS dan Pedagang.

Sarana sosial ekonomi yang memiliki fungsi sebagai tempat aktivitas sosial ekonomi masyarakat dalam wilayah perumahan dan permukiman yang terdapat di Kelurahan Muktiharjo Kidul antara lain berupa sarana kesehatan, sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana perdagangan, ruang terbuka atau taman, dan balai pertemuan warga. Di Kelurahan Muktiharjo Kidul terdapat sarana ibadah berupa 16 buah Masjid, empat Gereja, 18 Surau/langgar, satu kuil/vihara. Sarana pendidikan berupa dua Playgroup, 13 PAUD,

lima gedung TK, enam gedung SD, dua gedung SMP. Sarana layanan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu sebanyak satu unit, , tiga tempat praktek dokter, tiga apotek dan dua pondok pesantren.

2. Kondisi Demografis

Menurut data jumlah penduduk Kelurahan Muktiharjo Kidul terdiri dari 33.087 jiwa, dengan kepala keluarga berjumlah 7922 terdiri dari 16.347 jumlah penduduk laki-laki dan 16740 jumlah penduduk perempuan, yang kemudian terbagi dalam 25 RW dan 217 RT. Jumlah penduduk dapat di lihat didalam tabel berikut:

Tabel 2 Penduduk Dalam Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	1370	1359	2666
5 - 9	3046	2787	5833
10 - 14	2339	2244	4583
15 - 19	2038	1897	3935
20 - 24	1439	1566	3005
25 - 29	1549	1693	3242
30 - 39	1054	1054	2108
40 - 44	778	866	1644
45 - 49	479	396	875
50 - 54	65	338	403
55 - 59	329	412	741
60 - 64	194	277	471
65 keatas	55	127	182

Sumber Data : Profil Kelurahan Muktiharjo Kidul 2020

Dari penduduk di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Kelurahan Muktiharjo Kidul yang paling banyak berumur antara 10-14 tahun sebanyak 5833, hal ini sangat

penting untuk di perhatikan. Karena pada usia tersebut merupakan usia anak remaja atau sekolah. Pemerintah atau keluarga perlu meemerhatikan pendidikan anaknya.

Sedangkan data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Perguruan Tinggi	5811
2.	Akademi	2519
3.	SLTA	6395
4.	SLTP	6088
5.	SD	2515
6.	Tidak Tamat SD	1034
7.	Belum Tamat SD	8500
8.	Tidak Sekolah	137
Jumlah		32999

Sumber data : Profil Kelurahan Muktiharjo Kidul 2020

Berdasarkan data monografi Kelurahan Muktiharjo Kidul dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Muktiharjo Kidul menurut pendidikan terakhirnya yang tertinggi yaitu lulusan SLTA atau sederajat yaitu sebesar 6.395 orang. Sedangkan yang terendah yaitu tidak tamat SD sebesar 1.034 orang. Didalam tabel tersebut terdapat pula penduduk Muktiharjo Kidul yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yaitu sebanyak 5811. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya. Tingginya kesadaran akan pentingnya pendidikan di Kelurahan Muktiharjo Kidul secara tidak langsung berdampak pada tingkat ekonomi masyarakat yang salah satunya dapat dilihat melalui mata pencaharian penduduk, tidak hanya ekonomi yang membaik tetapi juga pola pikir masyarakat yang semakin maju bisa menjadikan kelurahan Muktiharjo Kidul semakin berdaya dan sejahtera.

Berikut merupakan tabel mata pencaharian penduduk di Kelurahan Muktiharjo Kidul.

Tabel 4 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani Sendiri	89
2.	Pengusaha	579
3.	Buruh Industri	6228
4.	Buruh Tani	86
5.	Buruh Bangunan	3790
6.	Pedagang	2269
7.	Pengangkutan	679
8.	Pegawai Negeri + ABRI	3880
9.	Pensiunan	573
10.	Lain-lain	7172
Jumlah		25475

Sumber data : Profil Kelurahan Mutkiharjo Kidul 2020

Berdasarkan data monografi Kelurahan Muktiharjo Kidul dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Muktiharjo Kidul menurut jenis kegiatan/ mata pencahariannya yang tertinggi yaitu bekerja sebagai Buruh Industri sebesar 6.288 orang. Sedangkan yang terendah yaitu bekerja sebagai Buruh Tani sebesar 86 orang.

3. Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah Kelurahan Muktiharjo Kidul

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Muktiharjo Kidul berasal dari suku/etnis Jawa yang beragama Islam. Mata pencaharian utama penduduk di Kelurahan Muktiharjo Kidul sebagian besar adalah kaum buruh dan sebagian kecil diantaranya memiliki mata pencaharian sebagai PNS dan Pedagang.

Sarana sosial ekonomi yang memiliki fungsi sebagai tempat aktivitas masyarakat di Kelurahan Muktiharjo Kidul antara lain berupa sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana perdagangan, ruang terbuka atau taman, dan balai pertemuan warga. Di Kelurahan Muktiharjo Kidul terdapat sarana ibadah berupa 16 buah Masjid, 18

Surau/langgar, 4 Gereja, 1 kuil/vihara, sarana pendidikan berupa 5 buah gedung TK, 13 PAUD, 2 Playgroup, 6 buah gedung SD, 2 buah gedung SMP, sarana layanan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu sebanyak 1 unit, tempat praktek dokter 3 buah, 3 buah apotek dan pondok pesantren 2 buah. Hal ini dapat terlihat melalui tabel Berikut:

Tabel 5 Sarana Sosial Ekonomi

No.	Jenis Sarana Sosial Ekonomi	Jumlah	Satuan
1.	Sarana Pendidikan :		
	1. Taman kanak-kanak dan playgroup	20	Unit
	2. Sekolah Dasar	6	Unit
	3. Sekolah Menengah Pertama	2	Unit
	4. Pondok Pesantren	2	Unit
2.	Sarana Ibadah :		
	1. Masjid	16	Buah
	2. Surau /Musholla	20	Buah
	3. Gereja	4	Buah
	4. Kuil/vihara	1	Buah
3.	Sarana Pelayanan Kesehatan :		
	1. Puskesmas Pembantu	1	unit
	2. Tempat Praktek Dokter	3	unit
	3. Apotek	3	unit

Sumber:Data Profil Kelurahan Tahun 2020

Adanya sarana prasarana ini sangat mendukung aktivitas kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat bisa berinteraksi langsung sesuai dengan kebutuhannya. Sekolah umum, tempat ibadah dan balai kesehatan menjadi tempat yang sangat penting bagi masyarakat, tentunya hal tersebut bisa menunjang pemberdayaan masyarakat.

4. Kasus Perceraian di Kelurahan Muktiharjo Kidul

Perceraian bermula dari adanya suatu permasalahan yang kemudian menjadi jalan darurat yang ditempuh apabila hubungan suami isteri sudah tidak dapat dipertahankan. Sebenarnya perceraian baru bisa dilakukan jika telah dilakukan berbagai cara untuk

mendamaikan suami isteri untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Fenomena perceraian yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor. Demikian juga dengan masyarakat di kelurahan Muktiharjo Kidul. Perceraian menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan terutama di kelurahan Muktiharjo Kidul yang terus mengalami peningkatan jumlah kasus perceraian.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Kisti selaku Kasi Kesejahteraan Sosial dan Bapak Juwadi selaku Babinsa Kelurahan Muktiharjo Kidul, kasus perceraian yang terjadi dua tahun terakhir meningkat kurang lebihnya dari 12 kasus perceraian yang terjadi di tahun 2020 menjadi 15 kasus di tahun 2021. Jumlah kasus perceraian tersebut merupakan kasus yang sudah mencapai keputusan akhir di Pengadilan Agama Kota Semarang, namun masih ada lebih dari 20 kasus yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan.

“Ini mbak, setumpuk relaas panggilan yang diajukan ke PA. sudah ada 15 kasus perceraian yang mencapai *deal*, sisanya masih proses. Ada yang baru mengajukan gugat, ada yang sampai banding, dan uniknya mereka ini umurnya bervariasi, ada yang masih umur 20an sudah bercerai, bahkan ada yang sudah menginjak umur 50 tahun. Dan rata-rata mereka bercerai karena alasan ekonomi. Untuk kasus perceraian yang berawal dari adanya kekerasan fisik sudah ada tiga kasus di tahun 2021 ini, dan semua mencapai finalnya di pengadilan untuk bercerai” (wawancara dengan Bapak Juwadi pada tanggal 9 Agustus 2021).

Tabel 6 Kasus Perceraian di Kelurahan Muktiharjo Kidul

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Putusan
1.	2020	48	12 Kasus
2.	2021	54	15 Kasus

Dari jumlah kasus perceraian yang ada di Kelurahan Muktiharjo Kidul, belum bisa dikatakan bahwa permasalahan terkait permasalahan rumah tangga sudah teratasi semua di jalur hukum, namun masih ada sebagian masyarakat yang lebih memilih untuk tetap diam atau memilih untuk menyalurkan diri dalam komunitas yang berkecimpung di bidang permasalahan keluarga.

“Memang tidak bisa dikatakan bahwa kehidupan sosial di Muktiharjo Kidul baik-baik saja meskipun dengan setumpuk kasus perceraian tersebut. Banyak dari mereka yang lebih memilih untuk diam, nah kita sebagai fasilitator di sini tidak bisa turun jika permasalahan mereka masih terkungkung di dalam rumah, kecuali jika sudah sampai luar baru bisa kita bantu selesaikan. Atau ada juga sebagian dari

mereka rata-rata perempuan yang memilih untuk menyelesaikan masalahnya lewat ikut Komunitas Harapan Kita yang menangani permasalahan perempuan” (wawancara dengan Ibu Kisti pada tanggal 9 Agustus 2021).

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa sebagian masyarakat ada yang memilih diam dalam menghadapi permasalahan rumah tangga mereka, namun ada juga yang memilih untuk mencari solusi salah satunya dengan bergabung ke dalam komunitas yang menangani tentang permasalahan terkait. Bagi mereka yang menghadapi permasalahan dengan cara diam atau istilahnya cari aman, maka fasilitator tidak dapat turun tangan untuk membantu mereka, kecuali jika permasalahan tersebut terekspos di luar rumah.

Dari adanya peningkatan jumlah perceraian di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Ibu Kisti selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menjelaskan

“Mereka banyak mengeluh tentang permasalahan ekonomi, yang akhirnya menimbulkan cekcok di dalam rumah tangga. Sejak pandemi covid19 ini banyak kepala rumah tangga yang kena phk, alhasil berujung pada permasalahan ekonomi. Isterinya yang rata-rata hanya sebagai ibu rumah tangga dan bergantung kepada suaminya, kemudian ekonomi mereka bermasalah, akhirnya bertengkar dan saling tidak bisa menerima” (Wawancara dengan Ibu Kisti pada tanggal 9 Agustus 2021).

Dari data wawancara di atas, diketahui bahwa penyebab terbesar terjadinya perceraian di kelurahan Muktiharjo Kidul adalah permasalahan ekonomi rumah tangga. Kesulitan perekonomian ditambah semenjak adanya pandemi covid19 yang melanda di Indonesia menimbulkan pertengkaran yang berujung perceraian.

Bapak Juwadi menambahkan

“Berawal dari masalah ekonomi, karena diantara masyarakat Muktiharjo banyak yang nikah muda akhirnya pemikiran mereka kurang matang. Meskipun begitu, umur pernikahan juga tidak bisa jadi acuan. Yang sudah menikah lama juga banyak yang mengajukan gugatan ke pengadilan” (Wawancara dengan Bapak Juwadi pada tanggal 19 Agustus 2021).

Faktor penyebab perceraian selanjutnya yaitu pernikahan dini. Faktor pernikahan dini juga menjadi pemicu munculnya perceraian. Pasangan muda yang belum siap menghadapi lika-liku rumah tangga akan merasa stress yang kemudian memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan perceraian.

B. Gambaran Umum Komunitas Harapan kita

1. Profil Komunitas Harapan Kita

Komunitas merupakan upaya masyarakat dalam penanganan kekerasan dalam masyarakat. Salah satunya adalah dengan adanya LRC-KJHAM. LRC-KJHAM adalah organisasi non pemerintah yang terbentuk pada tanggal 24 Juli 1999, sebagai respon terhadap buruknya derajat hak asasi perempuan di Indonesia.

LRC-KJHAM mendorong proses terintegrasinya pendekatan hak asasi perempuan dalam seluruh perencanaan, pelaksanaan hukum dan kebijakan di Indonesia termasuk mendorong tegaknya keadilan gender dalam kehidupan publik dan rumah tangga. Untuk mencapai tujuan itu, LRC-KJHAM memberikan bantuan layanan hukum, konseling dan mendorong perubahan hukum serta kebijakan, melakukan penelitian, pendidikan dan monitoring pelanggaran hak asasi perempuan (Profil LRCKJHAM). Di bawah naungannya tersebut menjadi landasan berdirinya Komunitas Harapan Kita yang bernaung oleh *Legal Resource Center* untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) yang merupakan lembaga sosial yang bekerja bersama kelompok perempuan rentan dan marginal untuk pemajuan dan pemenuhan hak asasi perempuan di Jawa Tengah. Lembaga ini pula menangani permasalahan Kesehatan Reproduksi, Penanganan kasus (KDRT), dan Kegiatan Pelatihan Mitra KDRT di masyarakat kelurahan Muktiharjo Kidul yang ditandai pula dengan adanya Surat Keputusan Lurah Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dengan Nomor: 146/09/IV/2018 tertanggal 18 April 2018.

“Awal Komunitas Harapan Kita terbentuk itu pada tahun 2014 LRCKJHAM mengirim salah satu relawan namanya Bu Cici untuk menganalisis permasalahan terkait perempuan korban KDRT di Kelurahan Muktiharjo Kidul. Kemudian dari analisis Bu Cici setelah sekian lama membaur dan berinteraksi dengan masyarakat, disimpulkan bahwa kondisi perempuan di kelurahan mukdul ini terbilang kurang akan wawasan tentang pendidikan seks, KDRT, maupun tentang pernikahan dini, sehingga menjadikan ada banyak permasalahan rumah tangga yang mengarah kepada kekerasan. Maka dari itu, dibentuklah Komunitas Harapan Kita dengan tujuan dapat mengentaskan permasalahan tersebut. Setelah Komunitas Harapan Kita terbentuk pada tahun 2014, koordinator dan anggota komunitas yang ada terus berupaya melegalkan komunitas di ranah kelurahan, sampai pada tahun 2018 Komunitas Harapan Kita baru diresmikan dan dapat SK” (Wawancara dengan Ibu Jujuk selaku koordinator Komunitas Harapan Kita pada tanggal 12 Maret 2021).

Dari data wawancara tersebut diketahui bahwa Komunitas Harapan Kita terbentuk berkat LRCKJHAM yang mengirim relawan untuk menganalisa permasalahan terkait perempuan di Kelurahan Muktiharjo Kidul yang kemudian berjalan hingga diresmikan oleh Kelurahan dengan bukti keluarnya Surat Keputusan Lurah Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dengan Nomor:146/09/IV/2018 tertanggal 18 April 2018.

2. Landasan Hukum Komunitas Harapan Kita

Menurut Surat Keputusan Lurah Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dengan Nomor:146/09/IV/2018 tertanggal 18 April 2018 komunitas Harapan kita memiliki landasan hukum dalam melakukan kegiatannya. Baik dalam menerima pengaduan, melakukan bimbingan maupun memberikan penanganan yang berlandaskan hukum. Landasan hukum yang dipakai di dalam Komunitas Harapan Kita diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran negara republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 95, tambahan negara nomor 4419)
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- d. Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan hkerjasama pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606)

3. Tugas dan tujuan Komunitas Harapan Kita

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat keputusan Nomor:146/09/IV/201 komunitas Harapan Kita mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima pengaduan, memberikan informasi, memberikan penanganan awal berupa konseling dan penguatan korban, mengakases ke pusat pelayanan terpadu (PPT) dan mendampingi korban.
- b. Membantu dan terlibat dalam kegiatan Pemerintah kelurahan yang berkaitan dengan pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.

4. Struktur Organisasi Komunitas Harapan Kita

Berdasarkan surat keputusan Lurah Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Nomor:146/09/IV/201 tetanggal 18 april 2018 Komunitas Harapan Kita memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 7 Keanggotaan Komunitas Harapan Kita

No	Kedudukan/Jabatan	Nama	Alamat
1	Koordinator	Kemiyati	Karanganyar RT 7/12
2	Sekretaris	Juwariyah	Karanganyar RT 3/12
3	Bendahara	Ratna Dewi	Karanganyar RT 7/12
4	Bagian Humas	Tyas A	Karanganyar RT 8/12
5	Bagian Kesekrearian	Susilowati	Karanganyar RT 2/13
6	Anggota:	Ngatini	Karanganyar RT 7/12
		Semi L	Karanganyar RT 8/12
		Suryanti	Karanganyar RT 5/13
		Sri Hartini	Karanganyar RT 8/12
		Badriyah	Condorejo RT 4/4
		Maryati	Karanganyar RT 7/12
		Tumiyati	Karanganyar RT2/13
		Sri Mulyani	Karanganyar RT 7/12
		Romanah	Karanganyar RT 7/12
		Kun Daryati	Condorejo RT 2/11
		Christiyani	Sido Asih RT 2
		Rukiah	Dempel Lor RT 1/14
		Siti Mariah	Karanganyar RT 3/12
		Kariyem	Karanganyar RT 7/12
		Priyanti	Karanganyar RT 2/13
		Sari Indah	Karanganyar RT 2/13
		Endah Lestari	Karanganyar RT 4/12
		Harmini	Dempel Lor RT 2/14
		Residah	Karanganyar RT 6/12

	Pretty	Karanganyar RT 8/12
	Dastik	Karanganyar RT 3/12
	Yatmi	Karanganyar RT 4/12

Sumber: Dokumentasi Komunitas Harapan Kita

Keanggotaan di Komunitas Harapan Kita semakin bertambah dari waktu ke waktu. Diketahui dari hasil wawancara dengan koordinator komunitas bahwa di bulan Juli 2021 anggota Komunitas Harapan kita berjumlah sekitar 43 anggota, dengan 50% lebih anggota aktif dalam setiap program dan kegiatan pemberdayaan, selebihnya anggota bersifat sedang dalam hal keaktifan

Salah satu tugas Komunitas Harapan Kita yaitu terlibat dalam kegiatan pemerintah kelurahan yang berkaitan dengan pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan. Terkait program pemberdayaan perempuan korban KDRT yang ada di Komunitas Harapan Kita diantaranya:

Tabel 8 Program Kerja Komunitas Harapan Kita periode 2020-2021

NO	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pertemuan Rutin	Satu Bulan Sekali	Terealisasi
2.	Pelatihan Perempuan Rentan	Satu Bulan Sekali	Terealisasi
3.	Sosialisasi	Satu Bulan Sekali	Terealisasi
4.	Dapur Umum	Kondisional	Terealisasi
5.	Menjalin Kerjasama dengan UMKM	Satu Bulan Sekali	Terealisasi
6.	Permodalan	Kondisional	Belum Terealisasi

Dalam melaksanakan program kerja meliputi seluruh kegiatan yang sudah direncanakan, Komunitas Harapan Kita tidak bisa melaksanakannya secara sempurna. Dalam pelaksanaan suatu program kerja tidaklah luput dari adanya kendala dan hambatan, baik dari lingkup internal maupun eksternal. Meskipun begitu, Komunitas Harapan Kita selalu ingin memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan mitranya.

“Kalau membicarakan proker yang ada bisa dikatakan hamper semuanya terlaksana mba. Tetapi kita tidak bisa menjamin setiap kegiatan itu bisa terlaksana secara sempurna, ada saja hambatannya. Contoh yang paling menonjol yaitu kegiatan

pertemuan rutin. Sejak ada pandemi kita kesulitan mengadakan kegiatan itu mba, karena ketakutan masyarakat tentang covid19 ini dan kami pun berusaha menjaga protokol kesehatan yang ada. Maka dari itu pertemuan terpaksa kita tiadakan dulu untuk sementara waktu, sebagai gantinya kita hidupkan grup di whatsapp ataupun adakan webinar. Pokoknya kita tetap berusaha bersama menghidupkan komunitas dan menjalin komunikasi yang erat dan baik antar anggota komunitas” (Wawancara dengan Ibu Jujuk pada tanggal 23 Agustus 2021).

Adapun program kerja yang sudah terlaksana selama ini adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan Rutin

Pertemuan dilaksanakan rutin satu bulan sekali untuk membahas isu-isu KDRT, proker kegiatan, sharing info terkait KDRT, kekerasan seksual, pendidikan anak maupun sharing pengalaman anggota komunitas yang pernah mengikuti suatu kegiatan sosial, pemberdayaan maupun webinar di tempat lain sebagai pengetahuan bagi anggota yang lain. Tujuan dari kegiatan ini yaitu Untuk meningkatkan kepekaan terkait isu-isu yang ada di lingkungan sekitar dan untuk menambah pengetahuan terkait kewanitaan, anak, KDRT dan umum Karena Komunitas Harapan Kita belum memiliki kantor atau rumah komunitas, maka pertemuan biasanya dilakukan di balai warga, rumah salah satu anggota, atau di kafe, menyesuaikan situasi dan kondisi.



Gambar 2 Pertemuan Rutin Komunitas Harapan Kita

Namun selama pandemi kegiatan ini dialihkan dalam bentuk *sharing-sharing* di grup media sosial komunitas dan kegiatan webinar supaya komunikasi antar anggota komunitas tetap terjalin baik.

2. Pelatihan Perempuan Rentan

Pelatihan ketrampilan perempuan rentan meliputi kegiatan pelatihan terkait keterampilan dan kecakapan hidup terhadap mitra Komunitas Harapan kita dengan memberikan pelatihan serta pendampingan terhadap perempuan rentan baik yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga maupun hal yang berkaitan dengan ekonomi. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan bekal keterampilan terhadap mitra komunitas dan embuat mitra komunitas menyadari akan potensi yang ada dalam diri mereka. Pelatihan keterampilan maupun pengetahuan yang sudah dilaksanakan di komunitas Harapan Kita diantaranya:

a. Pelatihan Menganyam dari Koran Bekas

Pemanfaatan Koran bekas sebagai bahan Kerajinan tangan menumbuhkan kreativitas anggota Komunitas Harapan Kita serta menjadi lahan pemasukan ekonomi. Bahkan mitra komunitas pernah ada yang mendapatkan pesanan produk anyaman untuk dipamerkan di luar negeri.



Gambar 3 Proses pengerjaan Karya Tangan dari Koran Bekas

b. Pelatihan Make Up

Maraknya make up artis sebagai profesi mendorong komunitas harapan kita untuk mengadakan pelatihan make up guna mengasah skiil anggota yang terlibat atau setidaknya untuk kebutuhan keseharian di luar rumah.



Gambar 4 Pelatihan *Make Up* itra Komunitas Harapan Kita

c. Pelatihan Pembuatan Face Shield

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia menumbuhkan sikap mitra komunitas kita untuk peduli dan membantu dalam penanganan pandemi diantaranya dengan melakukan pelatihan pembuatan *face shield*. *Face shield* tersebut juga dibagikan kepada mitra yang lain dengan merata agar tidak adanya kekurangan dalam kebutuhan *face shield* antar sesama.



Gambar 5 Proses Pembuatan *Face Shield*

d. Pelatihan Pembuatan Sabun

Seiring dengan meningkatnya nilai kebutuhan masyarakat, Komunitas Harapan Kita berinisiatif untuk melaksanakan pelatihan pembuatan sabun sehingga bisa memproduksi hasil sabun tersebut untuk dikonsumsi pribadi maupun dijual. Dari pelatihan ini terdapat anggota yang tidak hanya

mengkonsumsinya sendiri, tetapi juga meneruskan ke beberapa marketplace miliknya.

“Ada salah satu mitra yang berhasil mengemas produk sabun yang dibuatnya sendiri mbak, ya meskipun tidak memiliki brand terkenal dan terkesan ala kadarnya kami selalu mengapresiasi, dan bahkan jualan mitra kita ini tidak hanya di ranah komunitas, tetapi di lingkungan tempat tinggalnya juga ia pasarkan” (Wawancara dengan Ibu Jujuk pada tanggal 9 Agustus 2021).

Dari hasil pembuatan sabun ini juga, komunitas memasarkannya melalui UMKM maupun ketika ada kegiatan pameran atau kegiatan di kelurahan yang memungkinkan untuk mengenalkan produk tersebut.



Gambar 6 Pelatihan Pembuatan Sabun

e. Pelatihan Menjahit Kain Perca

Kegiatan ini berlangsung setiap seminggu sekali menyesuaikan kebutuhan. Begitu juga dengan pengenalan kain perca sebagai bahan aksesoris terhadap mitra juga sebagai pelatihan kreatifitas mitra yang lain.



Gambar 7 Proses Pelatihan Menjahit

f. Pelatihan Packaging Untuk UMKM

Untuk membangkitkan rasa percaya diri dan cinta produk dalam negeri komunitas harapan kita melakukan pelatihan packaging serta kerjasama dengan UMKM di daerah Muktiharjo Kidul dan sekitar. Selain sebagai ajang pelatihan kegiatan ini juga menjadi ajang promosi dan sosialisasi produk UMKM terhadap masyarakat luas.



Gambar 8 Pelatihan Packaging dan Kerja Sama dengan UMKM

3. Sosialisasi

Mengadakan sosialisasi dengan tema perempuan, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk menambah pengetahuan umum maupun seputar perempuan dan anak. Sosialisasi dilaksanakan biasanya dengan mengundang narsumber dari luar komunitas, baik itu masih dalam lingkup kelurahan contohnya pemerintah kelurahan sendiri atau dari lembaga lain yang menaungi tentang perempuan dan anak.



Gambar 9 Kegiatan Sosialisai di Balai Kelurahan

4. Dapur Umum

Melakukan Kegiatan dapur umum merupakan kegiatan memasak besar jika terjadi bencana alam misalnya banjir yang sering terjadi di Kelurahan Muktiharjo Kidul sebagai wujud peduli sesama anggota komunitas dan masyarakat

Dapur umum dilaksanakan bekerja sama dengan LPMK Kelurahan Muktiharjo Kidul untuk membantu masyarakat Mukdul yang terdampak bencana alam. Kegiatan ini melibatkan anggota Komunitas Harapan Kita dimana mitra berperan sebagai relawan dalam membantu masyarakat yang terdampak dan ada dari mereka yang merupakan mitra Komunitas Harapan Kita.



Gambar 10 Dapur Umum untuk Korban Terdampak Banjir

5. Menjalin Kerjasama dengan UMKM

Setelah mitra memiliki *skill* didalam membuat kerajinan tangan yang bernilai ekonomi, Komunitas Harapan Kita pun memfasilitasi fasilitasi wadah *marketplace*

dengan menjalin kerjasama bersama UMKM untuk menjual berbagai macam karya dan produk dari mitra. Kerja sama dengan UMKM di kelurahan Muktiharjo Kidul dilaksanakan melalui sosialisasi, pengenalan produk dan pelaksanaan kegiatan di luar komunitas bersama. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan produk mitra ke pasar, untuk menciptakan wadah pemasaran produk bagi setiap anggota, dan untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam menjalankan usaha bagi setiap anggota sehingga karya dari mitra bisa dijadikan sebagai penghasilan dan roda ekonomi kepada mitranya,



Gambar 11 Pelatihan E-Katalog Kerja Sama dengan UMKM

Dari program kerja Komunitas Harapan Kita salah satu program yang masih belum sukses terlaksana sampai saat ini adalah permodalan. Permodalan merupakan kegiatan memasukkan 20% dari hasil penjualan produk komunitas ke kas komunitas untuk menyediakan permodalan usaha bersama komunitas melalui kas komunitas dan menyokong kebutuhan finansial internal komunitas. Kendala dari terlaksananya program ini adalah kurangnya manajemen dalam pengelolaan uang kas di komunitas sehingga yang seharusnya ada 20% hasil dari penjualan produk komunitas masuk ke kas menjadi tidak sesuai. Ditambah lagi sejak adanya pandemi kegiatan di komunitas mengalami keterbatasan dan banyak dialihkan ke kegiatan virtual.

C. Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT di Komunitas Harapan Kita

1. Proses Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT di Komunitas Harapan Kita

Terbentuknya Komunitas Harapan Kita telah memberi kontribusi yang cukup besar terhadap para wanita di Kelurahan Muktiharjo Kidul, khususnya mereka yang tergabung

dalam komunitas. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan di komunitas ini untuk membuat korban KDRT lebih berdaya dan melupakan masalah kekerasan yang menyimpannya dengan memiliki kesibukan. Adanya serangkaian kegiatan pemberdayaan yang melibatkan seluruh anggota komunitas membuat mereka menjadi berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Berikut wawancara dengan Ibu Jujuk pada tanggal 12 Maret 2021.

“Di Komunitas Harapan Kita ini kita membantu mereka perempuan yang kebanyakan notabennya memiliki permasalahan dalam rumah tangga sehingga memicu terjadinya KDRT supaya bisa menjadi lebih berdaya mbak, karena tidak dipungkiri di Kelurahan Mukdul ini pemukiman nya padat sekali, kebanyakan dari mereka wah hidup serba apa adanya tapi dengan segudang permasalahan”

Begitu juga yang dipaparkan oleh Ibu X dalam wawancara pada tanggal 12 Maret 2021.

“Puji Tuhan saya bersyukur dengan keadaan saya sekarang ini mbak. dengan saya memutuskan untuk bergabung di Komunitas Harapan Kita, saya jadi bisa menghargai hidup saya, mencukupi kebutuhan saya, bahkan saya sangat senang karena sekarang bisa membantu orang-orang yang memiliki pengalaman masa lalu saya dengan saya untuk bisa mengembangkan diri”

Proses pemberdayaan perempuan di Komunitas harapan Kita ini membutuhkan waktu yang tidak instan, dimulai dari pemaparan permasalahan, menganalisis masalah, menentukan tujuan, merencanakan tindakan, melaksanakan tindakan dan kemudian evaluasi terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan. Ini dilakukan dalam rangka upaya agar terwujud program pemberdayaan yang efektif.

Ada beberapa tahapan dalam proses pemberdayaan di Komunitas Harapan Kita, seperti memberikan penyadaran kepada mitra komunitas tentang perempuan yang berdaya adalah mereka yang tidak terkungkung dalam kekalutan dan ketakutan. Kesadaran akan pentingnya pemberdayaan akan perempuan adalah salah satu alasan yang mendasari terbentuknya Komunitas Harapan Kita. Karena pemberdayaan merupakan sebuah proses, maka Komunitas Harapan Kita memiliki beberapa tahapan untuk pemberdayaannya dan memiliki tujuan yang jelas.

a. Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan program kegiatan, Komunitas Harapan kita telah melaksanakan dua hal sebagai persiapan pelaksanaan program yaitu *community*

worker dan lapangan. *Community worker* yang dimaksud adalah Komunitas Harapan Kita sebagai fasilitator yang memiliki fungsi utama memfasilitasi berlangsungnya kegiatan dan narasumber yang menguasai terhadap tema yang diangkat dalam kegiatan pemberdayaan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ika dalam wawancara pada tanggal 24 Juli 2021

“Dalam memberdayakan mitra ada beberapa kegiatan yang perlu mendatangkan orang luar sebagai narasumber mbak, misalnya sosialisasi yang berkaitan dengan perempuan dan anak ataupun pelatihan ketrampilan yang memang membutuhkan orang yang menguasai di bidang itu”

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa dalam melakukan persiapan terhadap narasumber dilakukan pemilihan narasumber dari luar komunitas yang menguasai akan tema kegiatan pemberdayaan. Meskipun dari Komunitas Harapan Kita sebagai fasilitator biasanya juga memberikan sosialisasi terkait perempuan dan anak, namun pengetahuan itu tetap butuh dari mereka yang lebih menguasai di bidangnya.

Dalam hal persiapan lapangan, Komunitas Harapan Kita menyiapkannya berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan. Ibu Ika menambahkan dalam wawancaranya

“Kalau masalah tempat kita kondisional mbak. karena memang belum punya tempat milik sendiri jadi ya menyesuaikan saja. Kalau untuk pertemuan rutin untuk *sharing* kita biasanya di balai kelurahan atau malah di kafe tempat nongkrong gitu, pokoknya yang penting nyaman dan memungkinkan mitra kita kondusif. Kalau untuk pelatihan kita pakai sarana milik masyarakat, seperti balai kelurahan tadi, lapangan terbuka, ruang kelas kosong milik sekolah, atau bahkan rumah salah satu anggota komunitas”

Dari wawancara di atas diketahui bahwa dalam hal sarana prasarana komunitas bersifat kondisional menyesuaikan kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika memungkinkan dilaksanakan di dalam ruangan ataupun ruangan terbuka maka bisa meminjam fasilitas milik masyarakat atau kelurahan.

b. Tahapan Pengkajian (*Assesment*)

Dalam hal ini komunitas berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan “*feel needs*” dan juga sumber daya yang dimiliki oleh mitra Komunitas Harapan Kita supaya program yang dilakukan tidak salah sasaran, artinya sesuai

dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada mitra komunitas yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dalam komunitas.

“Jadi langkah awal kita dalam proses pemberdayaan di Komunitas Harapan Kita yaitu menemukan masalahnya dulu. Apa yang sedang dihadapi oleh mitra kita mereka paparkan dan kita dengarkan, karena terkadang namanya perempuan ya mbak, itu kalau sudah merasa punya masalah ya sudah tidak bisa apa-apa. Jadi kita identifikasi dulu permasalahannya melalui konseling atau sharing, baik *face to face* maupun dalam kegiatan rutin pertemuan sebulan sekali” (Wawancara dengan Ibu Ika selaku fasilitator di Komunitas Harapan Kita pada 24 Juli 2021)

Tahap pemaparan masalah dilakukan dengan mengadakan pertemuan untuk sharing atau diskusi membicarakan persoalan yang dihadapi. Tahap *assessment* ini diawali dengan mengungkapkan situasi dan memperlihatkan informasi sebab terjadinya masalah serta akibat dari masalah tersebut sehingga nantinya bisa dianalisis permasalahan yang ada di komunitas sesuai dengan pemaparan yang ada. Pemaparan masalah lewat diskusi ini menjadi lebih mudah karena komunikasi bisa berjalan dua arah dan bersifat partisipatif, sehingga dalam penyampaiannya, anggota komunitas bisa lebih maksimal dalam menganalisis permasalahan yang ada.

Diskusi ini dilakukan di balai pertemuan warga, kafe, ataupun di rumah salah satu anggota komunitas yang bersedia memfasilitasi untuk kegiatan ini. Tujuan dari tahap *assessment* ini adalah terumuskan dan terungkap kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh mitra komunitas serta hubungan sebab akibat dari masalah tersebut.

c. Tahap Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan Komunitas Harapan Kita meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

Sebelum membuat program kegiatan, komunitas melihat terlebih dahulu apa yang dibutuhkan dan diperlukan mitra komunitas berdasarkan permasalahan yang dihadapi. Kebutuhan bisa berupa kesadaran, ekonomi maupun pengetahuan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan permasalahan yang dialami oleh anggota serta menerapkan metode yang tepat untuk membantu anggota

dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi serta membantu baik bimbingan serta materi.

2. Menentukan Tujuan Kegiatan

Menurut Ibu Jujuk selaku koordinator Komunitas Harapan Kita, langkah selanjutnya yaitu menentukan arah dan tujuan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Dalam menentukan arah dan tujuan kegiatan pemberdayaan komunitas mengacu pada tujuan utama Komunitas Harapan Kita yaitu memberdayakan perempuan korban KDRT untuk mencapai kemandirian. Hal ini dilakukan agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan.

3. Mengidentifikasi Sumber Daya yang Dimiliki

Sumber daya merupakan poin penting dalam proses pemberdayaan. Di Komunitas Harapan kita sumber daya yang dimiliki untuk menunjang jalannya kegiatan dan program pemberdayaan berupa sumber daya manusia dan sumber anggaran kegiatan. Hal ini dilakukan agar kegiatan sesuai dengan sumber daya yang tersedia maupun pemanfaatan bahan yang ada dalam masyarakat. Sumber daya yang dimanfaatkan oleh komunitas harapan kita dapat terlihat melalui kegiatan membuat kerajinan dari bahan bekas. Mereka memanfaatkan sumber yang tidak digunakan dalam masyarakat seperti kertas bekas, kemudian mengolah kembali menjadi barang karya yang memiliki nilai jual.

4. Perumusan dan anggaran

Dalam hal ini komunitas harus memperhatikan apa saja yang menjadi kebutuhan yang harus didahulukan. Oleh karena itu hal ini selalu menjadi pembahasan pada setiap pertemuan . Selain itu dirumuskan juga terkait anggaran yang dibutuhkan pada setiap program kegiatan. Penulis mengamati perumusan kegiatan yang dilakukan komunitas harapan kita melalui rapat mingguan atau fleksibel, hal ini dilakukan untuk memudahkan serta menyesuaikan mobillitas yang dilakukan oleh anggota. Anggaran bisa berupa kas ataupun dari para penyadang dana yang mendukung program pemberdayaan Komunitas Harapan Kita.

Tahap perencanaan dilakukan setelah adanya pengungkapan dan pemahaman masalah sebelumnya oleh komunitas dan anggotanya. Pada tahap ini komunitas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan mitra komunitas untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam hal ini baik komunitas maupun mitra komunitas diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program kegiatan yang dapat dilakukan.

“Jadi di komunitas ini kita tidak boleh mengambil keputusan apapun dalam permasalahan yang mitra kita hadapi, apalagi kalau permasalahannya sudah main hukum, wah kita bisa dituntut balik kalau ada apa-apa mbak” (wawancara dengan Ibu Ika selaku fasilitator di Komunitas Harapan Kita pada 24 Juli 2021).

Setelah mengetahui permasalahan dan perencanaan atas solusi mengenai masalah yang dihadapi, komunitas membantu mitra untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu, Komunitas Harapan Kita membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Karena Komunitas Harapan Kita memiliki *channel* dengan beberapa instansi ataupun lembaga yang mendukung dalam program pemberdayaan masyarakat. Seperti misalnya dari permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh mitra Komunitas Harapan Kita terkait penyebab KDRT, maka kemudian dirumuskan kegiatan pelatihan ketrampilan untuk menunjang finansial mitra komunitas dari potensi yang mereka miliki. Kemudian dari rencana program ketrampilan tersebut, komunitas membantu memformalisasikan gagasan mereka dalam bentuk proposal kepada penyandang dana jika diperlukan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ika selaku fasilitator di Komunitas Harapan Kita

“Misalnya seperti ini, mitra Komunitas Harapan Kita memiliki rencana untuk bagaimana mereka bisa memiliki ketrampilan tertentu, baik itu dalam konteks produksi barang atau jasa, atau bahkan dalam hal marketing yang bisa membuat mereka bisa turut berperan dalam finansial keluarga, maka kita membantu merealisasikannya dalam bentuk baik itu pelatihan ketrampilan ataupun sosialisasi marketing digital. Atau pernah juga mitra kita mengalami masalah dalam kaitannya dengan pendidikan anak yang itu berdampak pada keharmonisan rumah tangganya, nah kita bantu untuk membuat pertemuan dengan tema pendidikan anak. Disitu kita sifatnya terbuka, bisa salling

sharing juga pengalaman masing-masing yang berkaitan dengan tema mbak” (wawancara dengan Ibu Ika pada tanggal 24 Juli 2021).

Dari perencanaan ini kemudian tercipta adanya program kegiatan pemberdayaan yang berkaitan dengan masalah yang ada, langkah-langkah pelaksanaan program kegiatan, tujuan dari program tersebut, indikator keberhasilan program, waktu, sarana dan prasarana kegiatan. Tujuan dari perencanaan ini adalah mengembangkan rincian kegiatan dan sistem perencanaan yang partisipatif sesuai kebutuhan mitra komunitas sehingga menunjang keberhasilan dari pelaksanaan program pemberdayaan.

d. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Komunitas Harapan Kita, peran komunitas sebagai fasilitator yaitu menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Antar anggota dalam komunitas saling bekerja sama dalam keberlanjutan program pemberdayaan di Komunitas Harapan Kita.

Salah satu tujuan pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Harapan Kita adalah untuk mencapai kemandirian perempuan dan menaikkan taraf hidup perempuan meskipun sudah berkeluarga. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Harapan Kita bukan hanya sekedar program yang terencana, namun pemberdayaan yang dilakukan secara berkesinambungan, dan target pemberdayaan sangat dilibatkan dalam proses pemberdayaan di komunitas. Contoh dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan *face shield* oleh Komunitas Harapan Kita yang dilaksanakan pada awal pandemi dengan dana dibiayai oleh kas komunitas. Pada saat itu kegiatan dilakukan di salah satu ruang kelas sebuah sekolah di Kelurahan Muktiharjo Kidul. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan mendorongnya untuk lebih kreatif dalam melihat peluang kerja yang diperoleh. Apalagi kebutuhan akan *face shield* ini menjadi kebutuhan yang terbilang sekunder semenjak adanya pandemi.

e. Tahap Evaluasi

Evaluasi menjadi hal yang rutin dilakukan di Komunitas Harapan Kita sebagai proses pengawasan dari komunitas terhadap program pemberdayaan yang sedang berjalan dengan melibatkan para mitra komunitas. Dalam pelaksanaannya, evaluasi

dilakukan dalam tiga tahap, yaitu Evaluasi Pra-program, Evaluasi Pelaksanaan Program, dan Pvaluasi Post-program. Evaluasi pra-program dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan program kegiatan, mulai dari sistem perencanaan berupa penganggaran dana, waktu, lokasi, dan lain-lain. Evaluasi Pelaksanaan Program yaitu evaluasi sewaktu kegiatan sedang berlangsung supaya apabila terdapat hambatan maka secara langsung dapat diambil pemecahannya. Evaluasi Post-Program yaitu evaluasi setelah pelaksanaan program pemberdayaan untuk mengetahui bagaimana dampak dan keefektifan program, apakah program sudah cukup baik dilaksanakan, dan apakah program pemberdayaan perlu untuk dilanjutkan atau tidak. Ini dilakukan supaya dapat diketahui secara jelas seberapa besar keberhasilan program telah dicapai. Dari evaluasi yang dilakukan juga bisa diketahui kekurangan apa saja sehingga bisa diantisipasi untuk berjalannya kegiatan selanjutnya. Evaluasi dilakukan secara langsung oleh koordinator komunitas melalui dokumentasi kegiatan, pembukuan, dan pengamatan langsung saat pelaksanaan kegiatan.

“Untuk mengawasi berjalannya program kegiatan di komunitas saya cek lewat dokumentasi beberapa pengurus jika saya sendiri sedang absen dari kegiatan. Tetapi seringnya saya kontrol secara langsung supaya ketika ada permasalahan yang muncul saya bisa langsung tahu dan diselesaikan bersama” (wawancara dengan Ibu Jujuk pada tanggal 9 Agustus 2021)

f. Tahap Terminasi

Di Komunitas Harapan Kita memberikan kebebasan bagi mitra dan anggota komunitas untuk melepaskan diri dari komunitas apabila mereka merasa sudah bisa berdaya atas diri mereka, sehingga komunitas tidak menuntut anggotanya untuk selalu tergabung di dalam komunitas.

“Kita tidak pernah memaksa mitra kita untuk selalu join di komunitas mbak. Misalnya mereka merasa kalau sudah tidak perlu lagi bergabung di komunitas pada saat dia terjerat masalah dengan suaminya, mengalami tekanan psiskis lantaran keadaan ekonomi keluarga yang bisa dibilang buruk. Namun setelah dia bisa mengembangkan dirinya dan sudah bisa membantu memperbaiki perekonomian keluarganya dia memutuskan untuk berhenti dari komunitas dan fokus ke keluarganya. Sebenarnya ada alasan kenapa beberapa anggota komunitas keluar, ada yang karena suami, ada yang karena ingin fokus, ada yang karena anak, ada yang karena keluarga dari salah satu pihak suami atau isteri. Semuanya bervariasi. Tugas kita ya kembali lagi mba” (wawancara dengan Ibu Jujuk pada 9 Agustus 2021).

2. Metode Pemberdayaan Mitra

Pemberdayaan di Komunitas Harapan Kita merupakan pemberdayaan level mikro, yang artinya pemberdayaan dilakukan dalam lingkungan individu, keluarga dan kelompok kecil. Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan dilakukan pada anggota komunitas harapan kita, terfokus pada mitra korban kekerasan dalam rumah tangga misalnya dalam bentuk konseling, bimbingan serta pengendalian stres yang mana tujuannya tentu saja dimaksudkan untuk melatih serta memberi bimbingan bagi para anggota untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Diharapkan dengan metode tersebut perempuan di Komunitas Harapan Kita dapat mengembangkan dirinya dan potensi yang ada di dalam dirinya, dapat memberdayakan dirinya dan mengubah nasib keluarganya, dapat bekerja sama dengan orang di sekitarnya, dan dapat memberi pengaruh yang baik bagi lingkungannya.

Adapun dalam pelaksanaannya pemberdayaan perempuan di Komunitas Harapan Kita yang pertama kali dilakukan yaitu melakukan pembahasan mengenai masalah yang ada. Pembahasan dan penentuan masalah dilakukan bersama oleh anggota Komunitas Harapan Kita dengan menggunakan metode PLA (*Participatory Learning and Action*) dimana Komunitas Harapan Kita melakukan pertemuan berkala satu bulan sekali. Forum pertemuan di Komunitas Harapan Kita dapat berupa diskusi yang diawali dengan membahas masalah yang dihadapi, kemudian dilanjutkan dengan forum curah pendapat, *sharing*, berbagi pengalaman terkait masalah dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Baik itu dalam lingkup satu komunitas maupun antar individu. Di samping metode PLA, dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan tersebut Komunitas Harapan Kita juga menerapkan metode SL (Sekolah Lapangan) dan POD (Pendidikan Orang Dewasa), dimana pertemuan ini menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh komunitas dengan diawali membahas permasalahan yang dihadapi, diikuti curah pendapat, berbagi pengalaman, sehingga pemilihan jalan keluar masalah yang efektif sesuai sumber daya yang dimiliki. Anggota komunitas merumuskan masalah hingga pemecahan masalah dilakukan secara mandiri, karena komunitas hanya sebagai fasilitator sehingga tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak dari permasalahan yang ada. Penerapan metode ini menjadi runtut dalam pengaplikasiannya.

“Pokoknya setiap bulan kita harus adakan pertemuan mba, yang kaitannya dengan forum diskusi. Di samping itu terkait keterampilan biasanya diagendakan di luar forum diskusi” (wawancara dengan Ibu Jujuk pada tanggal 11 Maret 2021).

Selanjutnya mitra komunitas fokus sebagai partisipan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Adapun bentuk-bentuk pelatihan yang sudah dilaksanakan di Komunitas Harapan Kita antara lain pelatihan menganyam dari koran bekas, pelatihan *make up*, pelatihan pembuatan *face shield*, pelatihan pemanfaatan kain perca, pelatihan tata boga, pelatihan *packaging* untuk UMKM, pembangunan toko penampung kerajinan dan produk mitra ke *Marketplace*. Dalam pelaksanaannya kegiatan pelatihan keterampilan tersebut Komunitas Harapan Kita menerapkan metode FGD (Forum Grup Discussion) dan *PRA (Participatory Rural Appraisal)*, yang mana komunitas memfasilitasi moderator ataupun partisipan dari luar komunitas dengan melibatkan anggota secara langsung dalam kegiatan pemberdayaan.

Metode-metode tersebut menjadi sangat efektif diterapkan di Komunitas Harapan Kita sebagai upaya pemberdayaan perempuan. Karena anggota komunitas dilibatkan secara aktif dalam setiap program kegiatan dan ditempatkan sebagai sosok yang memiliki potensi, melalui berbagai kegiatan yang edukatif dan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menggali potensi diri dan sumber daya di sekitarnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

3. Manajemen Pemberdayaan Mitra

Setiap organisasi maupun lembaga pemberdayaan pasti menginginkan tercapainya hasil yang memuaskan, begitu juga Komunitas Harapan Kita. Demi tercapainya tujuan pemberdayaan mitra maka dibutuhkan adanya manajemen yang baik. Manajemen pemberdayaan mitra di Komunitas Harapan Kita adalah sebagai berikut

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan secara sistematis untuk mencapai tujuan. Sejak awal terbentuknya komunitas, sudah mulai terpikirkan pentingnya perencanaan. Ini dikarenakan sulit bagi mereka mencapai suatu tujuan tanpa diawali perencanaan yang matang. Perencanaan pemberdayaan mitra Komunitas Harapan kita pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan tujuan atau hasil

yang diinginkan, dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang ada dan pembentukan sistem komunikasi yang baik. Perencanaan yang baik akan menjadikan pemberdayaan mitra terlaksana dengan matang dan lebih sesuai harapan. Untuk menjalankan kegiatan pemberdayaan tersebut maka harus disepakati oleh semua anggota komunitas.

Seperti yang disampaikan Ibu Ika pada tanggal 24 Juli 2021

“Dari awal komunitas ini terbentuk pastilah memiliki tujuan mbak, terutama memberdayakan perempuan korban KDRT di Kelurahan ini. Untuk mencapai tujuan itu kita perlu memikirkan dulu rencana apa yang akan kita lakukan untuk memberdayakan mitra kita ini, supaya nanti kedepannya ketika berjalan jadi tidak bingung dan sudah terarah”

Pada proses perencanaan, Komunitas Harapan Kita menentukan apa yang harus dilakukan sebagai langkah awal pemberdayaan dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut, pemilihan sekumpulan kegiatan dan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana pemberdayaan mitra di Komunitas Harapan Kita.

Komunitas Harapan Kita dalam pemberdayaan memiliki tujuan untuk memberdayakan mitra komunitas dan mensejahterakannya untuk mencapai kemandirian, maka dari itu langkah awal yang dilakukan oleh komunitas dalam perencanaan ini adalah menganalisis kebutuhan mitra komunitas dan situasi sosialnya, terkait potensi, kelemahan, peluang, ancaman, dan hambatan yang mempengaruhi mitra komunitas harus diidentifikasi secara tepat. Selanjutnya penting menentukan pendekatan dan metode yang tepat dalam memberdayakan mitra komunitas, dalam hal ini Komunitas Harapan Kita lebih menerapkan pendekatan secara partisipatif, sehingga mitra sasaran pemberdayaan juga sebagai pelaku pemberdayaan. Kemudian merumuskan masalah yang nantinya akan memunculkan suatu program atau kegiatan pemberdayaan yang relevan. Perumusan masalah dilakukan dengan melibatkan mitra komunitas sebagai sasaran pemberdayaan yang partisipatif. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekeliruan pemetaan dalam pemberdayaan.

Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa perencanaan maka fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan tidak dapat berjalan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian mitra di Komunitas Harapan Kita berupa pengelompokan dan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang kepada setiap anggota di dalam komunitas sebagai satu kesatuan yang kompak dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dari program pemberdayaan.

Dalam pengorganisasian mitra, komunitas tidak hanya mengacu pada kepengurusan komunitas. Artinya semua anggota baik mitra KDRT maupun anggota komunitas biasa diikutsertakan dalam tanggung jawab program pemberdayaan. Meskipun satu kesatuan, namun tetap diproporsikan dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda dan yang terpenting adalah disesuaikan dengan anggota yang ada, supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar anggota (wawancara Koordinator Komunitas Harapan Kita pada tanggal 24 Juli 2021).

c. Penggerakkan

Penggerakkan merupakan proses dimana anggota komunitas dituntut untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dalam program atau kegiatan pemberdayaan. Proses ini diharapkan dapat memunculkan rasa saling antar anggota komunitas supaya dapat melakukan tugasnya dengan senang hati. Antar anggota komunitas saling bekerja sama mensukseskan program yang telah direncanakan. Di samping itu dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan, komunitas juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya SG Sekartaji, DP3A, para penyandang dana, dan pegawai kelurahan dalam beberapa kegiatan tertentu.

Dalam kaitannya dengan penggerakkan, komunitas selalu menerapkan motivasi bagi para anggotanya bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan anggota dan masyarakat, supaya mereka benar-benar termotivasi untuk melaksanakan kegiatan dengan maksimal.

“Setiap kita akan melakukan kegiatan, kita selalu tanamkan ke anggota komunitas bahwa kegiatan ini tidak lain ya untuk kesejahteraan kita mba,

sehingga mereka termotivasi untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya semaksimal mungkin” (wawancara Ibu Ika 24 Juli 2021).

Di samping memotivasi anggota komunitas, Komunitas Harapan Kita juga bertugas membimbing dan mengarahkan anggotanya, baik itu dalam kegiatan pertemuan rutin maupun dalam kaitannya dengan kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan keterampilan. Karena tidak dipungkiri, dalam setiap pertemuan ataupun kegiatan pasti akan ada perbedaan pendapat dan beresiko menimbulkan perselisihan. Maka dari itu komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk menjadikan komunitas wadah yang tepat dalam menampung aspirasi dan keterlibatan anggota komunitas itu sendiri.

Namun, sejak adanya pandemi, kegiatan di Komunitas Harapan Kita sempat vakum untuk sementara, karena ketakutan anggota masyarakat akan situasi. Namun Komunitas Harapan Kita tetap menggerakkan anggotanya untuk selalu produktif. Maka dari itu diadakanlah pertemuan secara virtual baik melalui webinar ataupun sekadar saling tukar pendapat melalui grup media sosial.

“Intinya kita tetap eratkan komunikasi antar anggota mbak. Setiap ada kesalahpahaman antar anggota kita usahakan untuk menyelesaikannya dengan rembugan. Kalau sejak adanya pandemi karena kita jarang melakukan pertemuan langsung, maka kita seringkali mengadakan pertemuan lewat webinar ataupun komunikasi virtual lainnya” (Wawancara Ibu Jujuk Pada tanggal 15 Maret 2021).

d. Pengawasan

Pengawasan di Komunitas Harapan Kita berupa pemantauan akan pelaksanaan program pemberdayaan mitra yang dilaksanakan. Pengawasan program pemberdayaan dipantau langsung oleh koordinator Komunitas Harapan Kita. Pengawasan dilakukan secara langsung saat pelaksanaan kegiatan maupun setelah selesai dilaksanakannya kegiatan sehingga jika terjadi kekeliruan ataupun kesalahpahaman dapat diluruskan dengan bersama-sama. Adapun pengawasan secara tidak langsung yaitu dengan pemeriksaan dokumentasi, buku kasus, uang kas, dan lain sebagainya.

Dari pengawasan ini maka nantinya akan menjadi evaluasi dalam setiap pertemuan rutin untuk semakin menjadikan program pemberdayaan di Komunitas

Harapan Kita dapat tercapai dengan efektif dan efisien (Berdasarkan wawancara dengan Ibu Jujuk pada tanggal 15 Maret 2021).

Berdasarkan pada data di atas, diketahui bahwa Komunitas Harapan Kita dalam melakukan pemberdayaan mitra juga memiliki manajemen yang tersusun, meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan, dan pengawasan yang mana fungsi-fungsi tersebut merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam proses pemberdayaan untuk mencapai tujuan.

BAB IV
ANALISIS PROSES PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOMUNITAS HARAPAN KITA
KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA
SEMARANG

Komunitas Harapan Kita merupakan suatu komunitas kecil yang menaungi permasalahan yang berkaitan dengan perempuan, membantu dan terlibat dalam kegiatan Pemerintah kelurahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan korban KDRT. Komunitas Harapan Kita terbentuk dan bertahan hingga saat ini tidak lain adalah karena anggota dari komunitas itu sendiri. Komunitas Harapan Kita beranggotakan mereka perempuan yang notabennya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, baik itu fisik, psikis maupun penelantaran ekonomi. Meskipun tidak semua anggota merupakan mitra KDRT, namun merujuk pada dokumen Kelurahan Muktiharjo Kidul dan tujuan terbentuknya Komunitas Harapan kita sasaran pemberdayaan oleh komunitas adalah perempuan korban KDRT di kelurahan Muktiharjo Kidul. Sehingga mereka memiliki latar belakang dan kepentingan yang sama yang kemudian memunculkan tujuan yang sama pula. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahmad Zubair dalam bukunya *Develop Your Self With The Community* bahwa komunitas adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki kesamaan visi dan kepentingan yang sama antar satu sama lain.

Berdasarkan latar belakang terbentuknya dan jangkauan Komunitas Harapan Kita, pemberdayaan di tingkat komunitas ini merupakan pemberdayaan tingkat mikro, dimana pemberdayaan terjadi di lingkup kecil berupa komunitas dengan sasaran perempuan korban KDRT dan berada dalam ranah kelurahan . Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Dwiyanto & Jemadi, 2013: 42) bahwa tingkatan pemberdayaan merupakan semacam batasan luasnya wilayah dalam proses pemberdayaan. Kemudian Alshop dan Heinshon (2005) serta Fujikake (2008) menjelaskan maksud dari tingkatan *micro* atau lokal yaitu dalam batasan wilayah lingkungan sekitar masyarakat tersebut yang berada pada tataran desa atau sekitar tempat tinggal. Dimana sasarannya berupa individu dan keluarga.

Hasbianto dalam (Basri & Roslan, 2018: 458) mengungkapkan KDRT merupakan suatu bentuk penganiayaan secara fisik ataupun secara emosional/psikologis yang merupakan sebuah

bentuk pengontrolan terhadap pasangan maupun anggota keluarga dalam kehidupan rumah tangga, sehingga nilai-nilai manusiawi yang seharusnya terealisasi dalam keluarga menjadi kabur. Dengan demikian Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. KDRT dilakukan oleh seseorang yang kuat/memiliki kekuasaan terhadap mereka yang lemah serta umumnya pelaku merupakan orang dekat yang mempunyai ikatan darah. Bentuk kekerasan yang terjadi berbentuk kekerasan fisik, non fisik (psikis), dan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Bentuk kekerasan ini menggambarkan macam bentuk KDRT yang terjadi di kelurahan Muktiharjo Kidul. Bentuk kekerasan fisik yang terjadi berupa memukul, menendang, menjambak. Kekerasan psikis dalam bentuk penghinaan, perkataan kotor, intimidasi, ancaman, tuntutan satu pihak. Kekerasan seksual yang terjadi berupa pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar. Penelantaran rumah tangga berupa membiarkan tanpa menafkahi keluarga, meninggalkan keluarga, perselingkuhan.

Komunitas Harapan Kita merupakan sebuah komunitas di Kelurahan Muktiharjo Kidul yang menaungi penanganan dan pemberdayaan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT memang multifaktor. Soeroso dalam (Soeroso, 2010: 4) menerangkan aspek pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan merupakan ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menimbulkan terjadinya ketidaksamaan kedudukan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Lebih lanjut, Soeroso menjabarkan aspek pendorong terjadinya tindak KDRT adalah sebagai berikut; 1) Permasalahan keuangan; 2) Cemburu; 3) Permasalahan anak; 4) Permasalahan orang tua; 5) Permasalahan saudara; 6) Permasalahan sopan santun; 7) Permasalahan masa lalu; 8) Adanya salah paham; 9) Permasalahan karena tidak memasak; 10) Suami atau isteri ingin menanggung sendiri. Berbagai faktor penyebab terjadinya KDRT tersebut kurang lebihnya menggambarkan pula faktor-faktor penyebab KDRT di Kelurahan Muktiharjo Kidul. Berdasarkan analisis peneliti melalui observasi dan wawancara yang dilakukan di Komunitas Harapan kita, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT yang ditangani Komunitas Harapan Kita diantaranya:

- a. Perempuan dan laki-laki diposisikan secara tidak setara dalam keluarga. Hal ini sangat terlihat pada masyarakat, dengan nilai masyarakat yang melekat kuat bahwa perempuan adalah kaum yang lemah. Hal ini diperkuat dengan pendapat kastiah mengenai akar

penyebab kekerasan terhadap perempuan, seperti yang diungkapkan Ibu D pada tanggal 9 Agustus 2021

“Pemahaman keluarga suami saya yang memposisikan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki, menyebabkan suami saya memperlakukan saya dengan semena-mena. Hubungan perempuan dan laki-laki seperti ini telah dilembagakan dalam struktur keluarga termasuk sistem keyakinan berdasarkan bibit, bebet, dan bobot seorang wanita seperti yang saya alami” .

Bahkan seringkali laki-laki memposisikan agama sebagai alat untuk melakukan pembenaran dengan dalih mempunyai dalil pembenaran dalam agama. Adapun hadits yang sering dijadikan pedoman laki-laki untuk menjadikan dirinya penghormatan terhadap istrinya (Riyadhus Shalihin, 1999: 304) yang Artinya: Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: “Seandainya aku boleh memerintah seseorang untuk bersujud kepada seseorang niscaya aku menyuruh seorang istri untuk bersujud kepada suaminya.” (HR. Tirmidzi).

- b. Kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan istri dibatasi serta bergantung pada suami secara finansial. Hal ini menyebabkan seorang istri tidak dapat mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya suami mendapatkan kebebasan dan berlaku semena-mena.
- c. Kurangnya sikap mental yang dimiliki suami ketika mengalami suatu masalah baik secara finansial maupun godaan wanita lain. Seperti kasus yang dialami Ibu E mengalami Penelantaran oleh suami bahkan ditambah dengan kelakuan suami korban/pelaku yang mempunyai wanita lain dan pergi dari rumah dengan meninggalkan hutang. Karena hal tersebut korbanlah yang membayar hutang pelaku terhadap penagih hutang dengan membayar semampunya.

Menurut (Karl, 1995), pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar agar memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam membuat keputusan dan transformasi (*transformation action*) sehingga perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Menurut (Sadli, 1991) Perempuan cenderung memiliki kemandirian jika memiliki pendapatan dan kegiatan ekonomi (Hasanah, 2015: 76). Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memberikan kemampuan kepada para perempuan

supaya mereka mandiri apabila dihadapkan pada beragam pilihan dan kemudian dapat membuat pilihannya sendiri. Pemberdayaan perempuan di Komunitas Harapan Kita memiliki tujuan agar mereka mampu memiliki kemampuan atas diri mereka sendiri. Berdasarkan analisa penulis melalui observasi dan wawancara yang dilakukan di Komunitas Harapan Kita, faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam keluarga yang mengarah pada tindak KDRT adalah faktor ekonomi. Melihat dari data dan keadaan di lingkungan kelurahan Muktiharjo Kidul ini menjadi mungkin, karena Muktiharjo Kidul merupakan kawasan permukiman padat dan kumuh berada di hampir semua wilayah kelurahan dengan mata pencaharian utama penduduk sebagian besar adalah kaum buruh dan sebagian kecil diantaranya memiliki mata pencaharian sebagai PNS dan pedagang. Maka dari itu, pemberdayaan perempuan korban KDRT di Komunitas Harapan Kita banyak mengacu pada faktor kemandirian ekonomi dengan tanpa mengabaikan faktor lainnya terkait pemberdayaan di tingkat komunitas.

Pemberdayaan perempuan korban KDRT di tingkat komunitas ini menekankan bahwa dalam prosesnya mitra komunitas bisa mendapatkan sebuah ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain. Pelatihan ketrampilan yang dilakukan sebagai proses pemberdayaan di Komunitas Harapan Kita meliputi ketrampilan pengetahuan, ketrampilan skill, dan ketrampilan bersosial. Ketrampilan pengetahuan diharapkan supaya mitra komunitas dapat menghadapi dengan bijak terkait permasalahan yang dihadapinya. Adapun ketrampilan skill yang diberikan bertujuan supaya mitra komunitas bisa terus mengembangkan ketrampilan tersebut sehingga menjadikannya bernilai ekonomi. Ketrampilan bersosial dimaksudkan supaya mitra komunitas bisa terus menjalin relasi dan berjejaring guna menyalurkan partisipasinya sebagai makhluk sosial.

Dalam proses pemberdayaan dilakukan oleh Komunitas Harapan Kita di Kelurahan Muktiharjo Kidul terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sebagian besar adalah perempuan atau isteri sebagai sasaran yang dianggap kurang berdaya melibatkan seluruh anggota atau mitra komunitas supaya mereka memiliki rasa kesetaraan dengan sesama anggota lainnya maupun dengan pengurus Komunitas Harapan Kita, sehingga mereka dapat secara aktif mengemukakan pendapat dan masukan mengenai program pemberdayaan yang akan dilakukan serta turut andil secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa pada hakikatnya pemberdayaan di tingkat komunitas memfokuskan pada

pemberdayaan masyarakat dengan melakukan *power sharing* agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam *stakeholders* lainnya. Maka dari itu, semua *stakeholders* sebagai agen perubahan dalam proses pemberdayaan berupaya membantu warga komunitas dari kurang berdaya menjadi lebih berdaya (Fredian, 2015: 89).

Proses pemberdayaan perempuan di Komunitas Harapan Kita ini membutuhkan waktu yang tidak instan, dimulai dari pemaparan permasalahan, menganalisis masalah, menentukan tujuan, merencanakan tindakan, melaksanakan tindakan dan kemudian evaluasi terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan. Ini dilakukan dalam rangka upaya agar terwujud program pemberdayaan yang efektif. Pemberdayaan perempuan korban KDRT di Komunitas Harapan Kita tersebut berproses melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut diantaranya tahap pengkajian (*Assesment*), tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi. Namun demikian, tahapan proses pemberdayaan di Komunitas Harapan Kita kurang sesuai dengan teori yang penulis uraikan di bab dua.

Melihat data-data dalam BAB III, dalam proses pelaksanaan pemberdayaan perempuan korban KDRT di Komunitas Harapan Kita di tempuh melalui enam tahapan. Hal ini kurang sesuai dengan tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Soekanto dalam Dede&Ruth (2019:14) yang menguraikan bahwa pemberdayaan terbagi menjadi tujuh tahapan. Enam tahapan yang sudah dilakukan oleh Komunitas Harapan Kita dalam upaya untuk memberdayakan perempuan korban KDRT di kelurahan Muktiharjo Kidul, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan program kegiatan, Komunitas Harapan Kita telah melaksanakan dua hal sebagai persiapan pelaksanaan program yaitu *community worker* dan lapangan. *Community worker* yang dimaksud adalah Komunitas Harapan Kita sebagai fasilitator yang memiliki fungsi utama memfasilitasi berlangsungnya kegiatan dan narasumber yang menguasai terhadap tema yang diangkat dalam kegiatan pemberdayaan. Dalam hal persiapan lapangan, komunitas bersifat kondisional menyesuaikan kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika memungkinkan dilaksanakan di dalam ruangan ataupun ruangan terbuka maka bisa meminjam fasilitas milik masyarakat atau kelurahan. Berdasarkan realita yang ada, pelaksanaan tahap persiapan oleh Komunitas Harapan Kita dikategorikan sesuai dengan pendapat Soekanto dalam Dede&Ruth (2019:13) bahwa ada dua tahapan yang

harus dikerjakan dalam tahap persiapan yaitu pertama, penyajian petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini adalah komunitas sebagai *community worker* dan kedua, penyajian lapangan.

2. Tahapan Pengkajian (*Assesment*)

Tahap pengkajian merupakan tahap pemaparan masalah yang dilakukan untuk mengelompokkan dan menentukan masalah-masalah yang dihadapi oleh mitra Komunitas Harapan Kita. Dari pengertian ini anggota komunitas melakukan musyawarah bersama dengan difasilitatori oleh komunitas untuk membahas dan memaparkan tentang permasalahan-permasalahan yang dialami mitra. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh mitra sehingga mereka memaparkan semua permasalahan itu semua saat pertemuan rutin dilaksanakan. Dari sekian permasalahan yang dihadapi oleh mitra ditampung terlebih dahulu sehingga kedepan bisa tau apa yang harus dilakukan agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Tahap *assessment* ini diawali dengan mengungkapkan situasi dan memperlihatkan informasi sebab terjadinya masalah serta akibat dari masalah tersebut sehingga nantinya bisa dianalisis permasalahan yang ada di komunitas sesuai dengan pemaparan yang ada. Pemaparan masalah lewat diskusi ini menjadi lebih mudah karena komunikasi bisa berjalan dua arah dan bersifat partisipatif, sehingga dalam penyampaianya, anggota komunitas bisa lebih maksimal dalam menganalisis permasalahan yang ada. Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan tahap *assesment* dapat dikategorikan sesuai dengan pendapat Soekanto dalam Dede&Ruth (2019:13) bahwa dalam hal komunitas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan "*feel needs*" dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

3. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan proses mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan secara sistematis untuk mencapai tujuan. Perencanaan pemberdayaan mitra Komunitas Harapan kita pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan tujuan atau hasil yang diinginkan, dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang ada dan pembentukan sistem komunikasi yang baik. Perencanaan yang baik akan menjadikan pemberdayaan mitra terlaksana dengan matang dan lebih sesuai harapan. Untuk menjalankan kegiatan pemberdayaan tersebut maka harus disepakati oleh semua anggota komunitas. Tahapan ini merupakan tahapan untuk mencapai tujuan dengan beberapa

langkah. Dalam merencanakan langkah yang akan ditempuh harus memperhatikan dari beberapa sisi bukan hanya dari satu sisi saja. Yaitu mulai dari dana, peralatan, jaringan sosial, tugas-tugas, dan pihak-pihak yang berpengaruh. Bila dari Komunitas Harapan Kita dalam melaksanakan program pemberdayaannya dilakukan dan disiapkan dengan matang maka proses kegiatan yang telah direncanakan akan berjalan sesuai dengan tujuan. Akan tetapi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu maka akan sulit dalam mencapai tujuan. Berdasarkan realita yang ada, pelaksanaan tahap perencanaan dikategorikan sesuai dengan pendapat Soekanto dalam Dede&Ruth (2019:13) bahwa pada tahap perencanaan, komunitas sebagai agen perubahan “*exchange agent*” secara partisipatif mencoba melibatkan anggota komunitas untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

4. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan langkah-langkah dalam memberdayakan masyarakat yang telah dirancang dari awal. Dalam tahap ini harus memperhitungkan apa saja yang harus dilakukan untuk memberdayakan mitra komunitas, selain itu juga harus bisa memanfaatkan potensi yang ada. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Komunitas Harapan Kita, peran komunitas sebagai fasilitator yaitu menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Antar anggota dalam komunitas saling bekerja sama dalam keberlanjutan program pemberdayaan di Komunitas Harapan Kita. Salah satu tujuan pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Harapan Kita adalah untuk mencapai kemandirian perempuan dan menaikkan taraf hidup perempuan meskipun sudah berkeluarga. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Harapan Kita bukan hanya sekedar program yang terencana, namun pemberdayaan yang dilakukan secara berkesinambungan, dan target pemberdayaan sangat dilibatkan dalam proses pemberdayaan di komunitas. Berdasarkan realita yang ada, tahap pergerakan yang dilaksanakan oleh Komunitas Harapan Kita dikategorikan sesuai dengan pendapat Soekanto dalam Dede&Ruth (2019:13) bahwa dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan perempuan oleh komunitas, peran komunitas sebagai fasilitator diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar anggota komunitas merupakan hal penting dalam tahapan ini, karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng saat di lapangan.

5. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi ini adalah tahap yang dilakukan secara terus menerus. Evaluasi menjadi hal yang rutin dilakukan di Komunitas Harapan Kita sebagai proses pengawasan dari komunitas terhadap program pemberdayaan yang sedang berjalan dengan melibatkan para mitra komunitas. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dalam tiga tahap, yaitu Evaluasi Pra-program, Evaluasi Pelaksanaan Program, dan Pvaluasi Post-program. Evaluasi pra-program dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan program kegiatan, mulai dari sistem perencanaan berupa penganggaran dana, waktu, lokasi, dan lain-lain. Evaluasi Pelaksanaan Program yaitu evaluasi sewaktu kegiatan sedang berlangsung supaya apabila terdapat hambatan maka secara langsung dapat diambil pemecahannya. Evaluasi Post-Program yaitu evaluasi setelah pelaksanaan program pemberdayaan untuk mengetahui bagaimana dampak dan keefektifan program, apakah program sudah cukup baik dilaksanakan, dan apakah program pemberdayaan perlu untuk dilanjutkan atau tidak. Berdasarkan realita yang ada, pelaksanaan evaluasi dikategorikan sesuai dengan pendapat Soekanto dalam Dede&Ruth (2019:13) bahwa proses pengawasan dari kader komunitas terhadap program pemberdayaan yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan anggota yang dalam hal ini adalah perempuan.

6. Tahap Terminasi

Di Komunitas Harapan Kita memberikan kebebasan bagi mitra dan anggota komunitas untuk melepaskan diri dari komunitas apabila mereka merasa sudah bisa berdaya atas diri mereka, sehingga komunitas tidak menuntut anggotanya untuk selalu tergabung di dalam komunitas. Sehingga tahap terminasi merupakan tahap dimana terjadi pemutusan hubungan antara mitra dengan Komunitas Harapan Kita. Berdasarkan realita yang ada, pelaksanaan terminasi dapat dikategorikan sesuai dengan pendapat Soekanto dalam Dede&Ruth (2019:13) bahwa tahap terminasi merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran.

Dalam proses pemberdayaan ini mitra komunitas aktif berpartisipasi dari awal perencanaan kegiatan sampai berjalannya kegiatan. Semua kegiatan yang ada di Komunitas Harapan Kita ini telah direncanakan melalui forum diskusi atau musyawarah bersama dengan anggota komunitas dan di fasilitatori oleh Komunitas Harapan Kita. Program yang telah direncanakan kemudian

diimplementasikan secara nyata mulai dari pertemuan rutin, pelatihan perempuan rentan, sosialisasi, dapur umum, menjalin kerja sama dengan UMKM, permodalan dan di monitoring serta evaluasi di setiap prosesnya.

Untuk mendukung pemberdayaan perempuan korban KDRT diatas, ada beberapa metode dalam memberdayakan mitra Komunitas Harapan Kita. Metode yang digunakan memberdayakan mitra komunitas yaitu PLA (*Participatory Learning and Action*), metode SL (Sekolah Lapangan) dan POD (Pendidikan Orang Dewasa). Tiga metode ini digunakan dalam pelaksanaan pemberdayaan kaitannya dengan membahas permasalahan yang dihadapi, diikuti curah pendapat, berbagi pengalaman, sehingga pemilihan jalan keluar masalah yang efektif sesuai sumber daya yang dimiliki. Metode ini menjadi efektif digunakan karena lebih sesuai dengan kondisi dan potensi mitra komunitas dimana mitra komunitas diajak belajar dalam setiap prosesnya mereka diarahkan dan diajak berdiskusi bersama. Cara tersebut merupakan salah satu cara melatih mereka dalam kemandirian, dengan cara meningkatkan kemampuan dan mengkaji pengetahuan mereka mengenai kondisi kehidupan mereka. Agar mereka bisa menyusun rencana kegiatan dengan terbuka, mau menerima berbagai kritik dan saran mengenai metode yang tepat dan cocok. Begitu juga dalam kegiatan pelatihan ketrampilan. Dalam pelaksanaannya kegiatan pelatihan keterampilan tersebut Komunitas Harapan Kita menerapkan metode FGD (Forum Grup Discussion) dan *PRA (Participatory Rural Appraisal)*, yang mana komunitas memfasilitasi moderator ataupun partisipan dari luar komunitas dengan melibatkan anggota secara langsung dalam kegiatan pemberdayaan. Metode-metode tersebut menjadi sangat efektif diterapkan di Komunitas Harapan Kita sebagai upaya pemberdayaan perempuan. Karena anggota komunitas dilibatkan secara aktif dalam setiap program kegiatan dan ditempatkan sebagai sosok yang memiliki potensi, melalui berbagai kegiatan yang edukatif dan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan tentang menggali potensi diri dan sumber daya di sekitarnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan pendapat Kreisber dalam (Marmoah, 2014: 66-67) bahwa esensi pemberdayaan perempuan meliputi refleksi kepentingan emansipatoris untuk mendorong perempuan agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan dan proses pelibatan individu atau masyarakat ke dalam proses penyadaran, pengorganisasian dan dapat mengatur atau menguasai ketrampilan supaya mampu menjadi partisipan yang efektif dan kritis dalam masyarakat.

Secara umum pemberdayaan tidak dapat lepas dari manajemen dikarenakan pada kegiatan pemberdayaan memerlukan adanya fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan pemberdayaan. George Terry berpendapat bahwa dalam proses manajemen terdapat empat fungsi manajemen yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakkan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*). Dalam pelaksanaannya, manajemen pemberdayaan yang dilakukan oleh Komunitas Harapan Kita dikategorikan sesuai dengan teori George Terry dalam (Handayani, 1990: 25) dengan bukunya Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan pengamatan terhadap Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pemberdayaan masyarakat di Komunitas Harapan Kita merupakan pemberdayaan mikro. Prosesnya dilakukan dengan enam tahapan, yaitu, 1) Tahap persiapan, 2) Tahap Pengkajian (*Assesment*), 3) Tahap Perencanaan, 4) Tahap Pelaksanaan Kegiatan, 5) Tahap Evaluasi, 6) Tahap Terminasi. Dalam setiap tahapan proses, digunakan metode pemberdayaan yang berbeda. Adapun metode-metode tersebut yaitu metode PLA (*Participatory Learning and Action*), metode SL (Sekolah Lapangan), POD (Pendidikan Orang Dewasa), FGD (Forum Grup Discussion) dan PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Kemudian, dalam proses pemberdayaannya terdapat empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sudah berjalan dengan baik, akan tetapi ada beberapa saran tambahan yang diharapkan dapat mewujudkan pengembangan masyarakat yang lebih baik, antara lain:

1. Diharapkan pihak Komunitas Harapan Kita semakin giat dalam memberikan penyadaran dan motivasi supaya mitra bisa terus mengembangkan potensi yang ada, dengan terus belajar dan berinovasi sehingga semakin banyak mitra yang dapat membuka usaha secara mandiri.
2. Diharapkan adanya regenerasi pengurus Komunitas Harapan Kita dalam struktur organisasi. Hal ini karena sejak pertama berdiri pada tahun 2014 struktur kepengurusan baru terjadi pergantian ketua pada tahun 2018 dan belum tercatat dalam SK baru. Dengan adanya pergantian pengurus diharapkan terjadi penyegaran dalam kegiatan pemberdayaan.

3. Diharapkan adanya peningkatan manajemen evaluasi kegiatan secara sistematis, sehingga evaluasi kegiatan bisa terus berjalan dengan baik, uang kas menjadi berkembang dan permodalan sebagai salah satu program kerja komunitas juga dapat terlaksana.
4. Diharapkan kepada pemerintah senantiasa mendukung Komunitas Harapan Kita dengan memberikan dana sumbangan atau menyediakan tempat khusus untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan dengan harapan pelaksanaan kegiatan lebih kondusif.
5. Penelitian ini hanya mengkaji proses pemberdayaan perempuan korban KDRT saja, maka bisa dilanjutkan oleh peneliti lain dengan pembahasan lain yang lebih menarik.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada kemudahan setelah kesulitan melainkan atas kehendak Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa masih ada banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baroroh, Umul.(2017). *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pemulung dan Buruh Cuci di Ngablak Kidul Muktiharjo Pedurungan Semarang*. Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Walisongo.
- Basri, S. S. K., & Roslan, S. (2018). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna). *Jurnal Neo Societal*, 3(2).
- Bungin, B. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Dwiyanto, B. S., & Jemadi, J. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 3(1), 36–62.
- Dzuhayatin, siti ruhaini. (2002). *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam islam*: Pustaka Pelajar.
- Echdar, S. (2017). *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis panduan komprehensif langkah demi langkah penelitian untuk skripsi, tesis dan disertasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Edi Suharto, P. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fakih, Mansour(. 1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Faqih, A. (2020). *SOSIOLOGI DAKWAH PERKOTAAN: Perspektif Teoritik dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Fatawa Publishing.
- FDK. 2018. *Panduan Penyusunan Skripsi*. Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo.
- Ferraro, K. J. (2001). Woman battering: More than a family problem. *Women Crime and Criminal Justice*, 135–151.
- Ghoni, Abdul. 2016. *Konsep Manusia Menurut Plato Relevansinya Dengan Ajaran Islam*.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2006. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: UMM Press.
- Handyaningrat, S. (1990). *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Hanindito, A. (2011). *Berdaya Bersama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

- Haris, Andi. (2014). *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media*.
- Hasanah, Siti. (2015). “Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan).” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9:71–88.
- Hasbianto, Elli N. (1999), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kejahatan yang Tersembunyi*, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar “Harga” Perempuan: Eksplorasi Lanjut Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan,
- Komnas Perempuan. (2021). *Press Release: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnasperempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Malik, H. A. (2010). Da’i Sebagai Pewaris Nabi. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2), 329–340.
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggungjawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta.
- Marmoah, Sri. (2014). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba*. 2014: CV Budi Utama.
- Martha, A.E. (2003). *Perempuan, Kekerasan Dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mosse, Julia Cleves. (1996). *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulia, Siti Musdah. (2005.) *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Murniarti A.N.P. 2004. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga)*. Magelang: Indonesia Tera.
- Riadi, Agus. 2013. *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: OMBAK DUA.
- Rianto, Adi. (2005). *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Sareswati, Rika (2006) *Perempuan dan Penyelesaian Dalam Rumah Tangga*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Setiyo. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*. Malang: UB Press.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soeroso M. H. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suardi. (2018). *Sosiologi Komunitas Menyimpang*. Yogyakarta: Writing Revolution.
- Subagyo, P. Joko. (1991). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suharto, Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sulistiyani A.T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syarbani, Syahril dan Fatkhuri. (2016). *Teori Sosiologi Suatu Pengantar*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajagrafindo Pustaka.
- Ulum, Mochamad Chazienul dan Niken L. 2020. *Community Empowerment: Teori dan Praktik Pemberdayaan Komunitas*. Malang: UB Press.
- Widiati N.P.T. (2011). *Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Bali*. Bali: Jagat Press.
- Zubaedi. (2003). *Pengembangan Masyarakat, Wacana & Praktek*. Jakarta: Kencana Puterada Media Group.
- Zubair, Ahmad. (2019). *Develop Your Self With The Community*. Malang: AE Digital.

Lampiran 1

Draft Wawancara

A. Wawancara dengan Pengurus Komunitas Harapan Kita

1. Bagaimana sejarah Komunitas Harapan Kita terbentuk?
2. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya komunitas ini?
3. Apakah Komunitas Harapan Kita berdiri sendiri atau di bawah naungan suatu lembaga?
4. Dari mana sumber dana?
5. Bagaimana cara komunitas merangkul korban KDRT?
6. Bagaimana proses atau upaya yang di lakukan Komunitas Harapan kita dalam memberdayakan perempuan KDRT?
7. Siapa saja pihak-pihak yang mendukung program dan kegiatan Komunitas Harapan Kita?
8. Apa saja hasil dari Komunitas Harapan Kita dalam menangani kasus KDRT?
9. Apa saja kendala yang di hadapi oleh Komunitas Harapan Kita dalam menangani kasus KDRT?

B. Wawancara dengan Pemerintah Kelurahan Muktiharjo Kidul

1. Bagaimana tanggapan Pemerintah terkait KDRT di Muktiharjo Kidul?
2. Apa saja faktor penyebab KDRT di Muktiharjo Kidul?
3. Bagaimana respon pemerintah Muktiharjo Kidul terkait pemberdayaan di Komunitas Harapan Kita?

C. Wawancara dengan Mitra dari Komunitas Harapan Kita

1. Dari mana anda tahu Komunitas Harapan Kita?
2. Bagaimana awal anda menjadi mitra di Komunitas Harapan Kita?
3. Kegiatan apa saja yang anda ikuti di Komunitas Harapan Kita?
4. Apa saja manfaat yang anda rasakan setelah ikut dalam kegiatan?
5. Apakah anda merasa ada perubahan dari sebelum dan sesudah ikut menjadi mitra di Komunitas Harapan Kita?

Lampiran 2

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 09.006/KHK/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Komunitas Harapan Kita menerangkan bahwa:

Nama : Luthfiyatul Mukarromah
NIM : 1601046005
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungsn Kota Semarang semenjak 15 Februari 2021 sampai 15 Agustus 2021 dengan judul penelitian Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 September 2021



Juwariyah

(Ketua Komunitas Harapan Kita)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Luthfiyatul Mukarromah
2. NIM : 1601046005
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Cilacap, 25 April 1999
4. Alamat : Jalan Kepudang RT 03 RW 06 Desa Bajing Kulon
Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Bajing Kulon 01 Kroya, Tahun 2004-2010
2. SMP Masyithoh Kroya, Tahun 2011-2013
3. SMA Buana Kroya, Tahun 2013-2016
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Semarang, 20 September 2021



Luthfiyatul Mukarromah

1601046005

